

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI PENGGUNA *PEER TO PEER LENDING* INDONESIA DAN  
SINGAPURA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD SURYA ADI BAIHAQI**

**19410285**

**PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
PENGGUNA *PEER TO PEER LENDING* INDONESIA DAN SINGAPURA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD SURYA ADI BAIHAQI**

**19410285**

**PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
PENGGUNA *PEER TO PEER LENDING* INDONESIA DAN SINGAPURA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)**

**pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**



**MUHAMMAD SURYA ADI BAIHAQI**

**19410285**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**Yogyakarta**




**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
PENGGUNA *PEER TO PEER LENDING* INDONESIA DAN SINGAPURA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 23 Agustus 2023

Yogyakarta, 25 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Ratna Hartanto, S.H., LL.M.





**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI  
PENGGUNA PEER TO PEER LENDING INDONESIA DAN SINGAPURA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
2. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD SURYA ADI BAIHAQI**

NIM : **19410285**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**  
**PENGGUNA PEER TO PEER LENDING INDONESIA DAN SINGAPURA**

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya,

namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2),saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakuka pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda- tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Juli 2023  
Pembuat Pernyataan




Muhammad Surya Adi Baihaqi

## CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Surya Adi Baihaqi
2. Tempat Lahir : Biak
3. Tanggal Lahir : 12 September 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang No.12 Candirejo,  
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman,  
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Purbaya Kavling Blok J No.  
304 B Cilegon, Kota Cilegon,  
Banten
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : Sumardi  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
  - b. Nama Ibu : Puji Astuti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD AL IHSAN YAPIS Kotaraja  
Jayapura
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Cilegon
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Cilegon
10. Organisasi : 1. CIVIC SMA Negeri 1  
Cilegon  
2. Criminal Law Discussion FH  
UII
11. Hobby : Renang, Bulu tangkis, Tenis dan  
Golf

Yogyakarta, 21 Juli 2023

Yang Bersangkutan



(Muhammad Surya Adi Baihaqi)  
NIM: 19410285

## MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”.

(HR.Ahmad)

Masalah tidak akan jadi masalah, selama masalah itu tidak ada yang mempermasalahkannya

(-)

Jangan takut untuk berbeda dan tidak disukai, karena terkadang hidup bukan untuk memuaskan ekspektasi orang lain

(Ichiro Kishimi & Fumitake Koga)

Kita tidak bisa memilih situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tetapi kita selalu bisa menentukan sikap dan pemikiran atas situasi yang sedang dialami.

Tetaplah kendalikan hal-hal yang berada dalam kemampuan Anda

(Henry Manampiring)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

**Diri Saya.**

**Alhamdulillah, semua kegiatan menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia ini telah selesai, terima kasih sudah berjuang sampai saat ini, semoga ilmunya bermanfaat dan semangat untuk menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya.**

**Saya Persembahkan juga, Penelitian sederhana ini untuk:**

**Bangsa dan Negara Indonesia, Almamaterku Universitas Islam Indonesia dan dunia ilmu hukum, atau setidaknya penelitian ini dapat menjadi perantara ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Guru-Guru yang memberikan ilmu kepada saya dan semoga ilmu yang diberikan tanpa pamrih tersebut menjadi ilmu yang barokah. Semoga menjadi amal jariyah bagi beliau semuanya. Aamiin**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Robish rohli sadri, Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qauli.*

*Aamiin ya Robbal'amin*

Puji Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih dan sayangNya kepada Penulis yang sesungguhnya malu atas kenikamatan-kenikmatan yang tercurahkan begitu banyaknya kepada Penulis dengan diri Penulis yang bukan hamba yang taat atas perintah-perintah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan serta pembawa keberkahan untuk alam semesta, Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalaam dan permintaan maaf selalu ingin Penulis sampaikan kepada Rasulullah yang belum bisa menjadi umatnya yang baik dan selalu mengingat Sang Pemberi Segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Karya Tulis ilmiah yang berbentuk skripsi atau tugas akhir dengan judul “STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA PEER TO PEER LENDING INDONESIA DAN SINGAPURA” adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (strata-1) di lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis sangat menyadari baik secara manusia maupun sebagai penulis bahwa karya ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan kedangkalan ilmu dan kurangnya kemampuan Penulis. Oleh sebab itu, Penulis sangat terbuka atas adanya kritik serta saran yang diberikan oleh para pembaca karya tulis ini demi mendapatkan penyempurnaan dalam ranah ilmu pengetahuan dan menjadi ladang pembelajaran Penulis.

Terselesainya karya ini tidak hanya muncul dari pemikiran-pemikiran Penulis sendiri. Melainkan juga disebabkan atas doa, dukungan, motivasi dan inspirasi yang menjadikan Penulis dapat menapakkan kaki sampai kepada titik

ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya penolong yang memberikan perantara-perantara kasih dan sayang-Nya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayah Sumardi dan Mamah Puji Astuti atas segala pengorbanan, ketulusan doa dan tindakan, cinta, kasih serta segala kebaikan yang begitu banyaknya kepada Penulis. Semoga dengan sedikitnya ilmu yang Penulis jaga, dapat menjadi salah satu sebab dapat terangkatnya derajat orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Aamiin ya Robbal 'Alamin.
2. Adekku Rafeyfa Asyla yang sudah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk tetap mengerjakan skripsi hingga selesai.
3. Pimpinan Universitas Islam Indonesia Bapak Prof. Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D dan seluruh jajarannya yang telah memberikan lapangan keilmuan serta ruang-ruang akademis yang dapat Penulis ikuti dan serap ilmu-ilmu yang telah disediakan tersebut.
4. Kepada Dr. Abdul jamil S.H., M.H dan Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum dan seluruh jajarannya sebagai kedua Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menjabat ketika Penulis menamatkan perkuliahan jenjang strata-1. Semoga atas tanggungjawab serta amanah yang telah dijalankan menjadi sebuah keberkahan serta amal baik.
5. Ibu Ratna Hartanto, S.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir penulis sehingga dapat menamatkan jenjang strata-1 di Fakultas Hukum. Dan juga ucapan terimakasih kepada Penguji Tugas Akhir Penulis ibu Ina Rahadiyan, S.H., M.H.dan Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H., yang selalu memberikan masukan-masukan yang membangun agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik. Tak lupa juga kepada seluruh guru-guru yang ada di lingkup Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang belum bisa Penulis sebutkan satu-persatu, yang tiada hentinya semangat membagikan ilmu-ilmu kepada anak-anak didiknya. Semoga ilmu yang didasarkan atas keikhlasan itu tidak akan terhenti keberkahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6. Rafadila Febriana yang sudah menemani dan menerima penulis untuk selalu bersama, baik dalam keadaan suka maupun duka selama melakukan perantauan

di Kota Yogyakarta untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Indonesia. Semoga ketulusan, kebaikanmu, perhatianmu dan doamu menjadi amalan yang menuntunmu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan.

7. Kawan-kawan di Wacana Club yang terdiri dari, Bagus, Bagus, Rifki, Naufal, Mahda, Febri, Faraz, Iqbal, Opick, Amer, Fikri, Rafli, Novian, Andhika, Wahyu, Mahda, Randy, dan Putra. Yang telah menemani penulis dalam melakukan kegiatan di perkuliahan dan di luar perkuliahan. Doa terbaik untuk kesuksesan kita semua.
8. Sahabatku di penghuni kontrakan BS, yaitu Rifki, Mahda, Naufal dan Putra yang telah menerima penulis sebagai bagian kontrakan BS ini. Semua pengalaman selama tinggal bersama adalah salah satu bagian terbaik penulis selama di perkuliahan, canda tawa, senang, susah, sedih dan bahagia kita lalui bersama. Semoga kita semua menjadi orang sukses dan dipertemukan kembali di waktu yang akan datang.
9. Sahabatku di Pemuda Sans, yaitu Yudis, Sheva, Bahrain, Abim dan Agus yang telah memberikan semangat sejak SMA hingga Perkuliahan. Doa terbaik untuk kita semua.
10. Sahabat bulu kucingku mumang, komeng, toto dan lain-lain yang telah memberikan semangat dan kehangatan selama masa perkuliahan.
11. Keluarga besar CLD Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kepada Abang dan Mbak senior Penulis di CLD, Bang Faisol, Bang Daffa, Alm. Bang Torando, Mbak Atay dan senior-senior Penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan pembelajaran, pengajaran dan bimbingan yang amat banyak kepada Penulis. Semoga balasan keikhlasan dalam berbagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kawan-kawan satu kepengurusan yaitu, Mahda, Aisyah, Putra, Rifki, Faraz, Fikri, Yumi dan Andini dan seluruh jajaran kawan-kawan yang ada di dalamnya. Semoga kebaikan dan keikhlasan kawan-kawan dalam kepengurusan tersebut dibalas keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk adik-adik tingkat yang sekarang mengemban Amanah baru menjadi Ketua Umum

Ihsan semoga Amanah dan dapat meneruskan pertumbuhan komunitas belajar kita Bersama CLD FH UII. Aamiin.

12. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas memori kebahagiaan dan kesedihan serta perjuangan yang selalu mandarah daging di lingkup Fakultas Hukum. Semoga tetap menjadi fakultas yang unggul dan memiliki daya saing global. Dengan tradisi-tradisi Islam dan Indonesia yang menguatkan Iman dan juga keteguhan bernegara dan Insyaallah akan bermanfaat untuk Agama, Keluarga, Bangsa dan Negara. Semoga Allah meridhoi UII, Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Pengajuan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis.....</b>	<b>v</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Landasan Teori.....	11
F. Definisi Operasional.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
H. Kerangka Skripsi.....	27
<b>BAB II .....</b>	<b>28</b>
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI FINANCIAL TECNOLOGY, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHDAP DATA PRIBADI DAN PERBANDINGAN HUKUM .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum <i>Financial Technology</i> .....	28
B. Tinjauan Perlindungan Konsumen.....	32

C. Tinjauan Umum Hak Privasi.....	38
D. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi .....	45
E. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum .....	53
F. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi dalam Perspektif Islam ..	57
<b>BAB III.....</b>	<b>59</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Singapura Pada Sektor <i>Peer to Peer Lending</i> .....	59
B. Pengaturan Atas Terjadinya Kebocoran Data Pribadi Antara Indonesia Dan Singapura Oleh Penyelenggara <i>Peer to Peer Lending</i> .....	88
<b>BAB IV .....</b>	<b>105</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>107</b>

## **DAFTAR TABEL DAN GAMBAR**

<b>Tabel 1 Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>Gambar 1 Poin Penjabaran Pengaturan dalam Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012 .....</b>	<b>80</b>
<b>Gambar 2 Poin Penjabaran Pengaturan dalam Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012 .....</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 2 Perbandingan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi antara Indonesia dan Singapura.....</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 3 Perbandingan Pengaturan Penegakan Hukum antara Indonesia dan Singapura .....</b>	<b>102</b>

## ABSTRAK

*Fintech* merupakan salah satu wadah digital yang mengakomodir berbagai macam kebutuhan pada sector jasa keuangan, salah satunya adalah *peer to peer lending*. Pertumbuhan *fintech peer to peer lending* selaras dengan kewajiban penyelenggara untuk memastikan perlindungan data pribadi. Penelitian ini mengkaji mengenai perbandingan pengaturan hukum perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan dan langkah penegakan hukum apabila kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending* terhadap data pengguna. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan hasil bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan hukum antara Indonesia dan Singapura baik itu dari segi perlindungan hukumnya yang ditinjau dari lembaga perlindungan data pribadi, persetujuan pengelolaan data pribadi, pemberitahuan penggunaan data pribadi, koreksi data pribadi, penanggung jawab data pribadi, keakuratan, perlindungan, masa penyimpanan dan transfer data pribadi ke luar negeri. Kemudian untuk segi penegakannya ditinjau dari penyelesaian sengketa, sanksi dan aparat penegak hukumnya. Perbedaan dan persamaan yang ditemukan di antara masing-masing negara tidak lepas dari tujuan untuk memberikan kepastian hukum berupa keamanan, kerahasiaan dan hak kepada pengguna *peer to peer lending*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi pada era globalisasi memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Hal ini juga tidak dilewatkan oleh para lembaga keuangan pada masa ini untuk menggunakan teknologi sebagai salah satu penggerak baru dalam bidang keuangan. Dengan pemanfaatan teknologi ini, muncul kemajuan dalam sektor keuangan dengan munculnya *Fintech* (*Finansial Technology*). *Fintech* adalah bentuk penggunaan teknologi yang diimplementasikan pada layanan keuangan yang biasanya dirintis oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan sistem *software*, internet, komunikasi, dan teknologi komputer terkini.<sup>1</sup> Pemanfaatan *fintech* pada sektor keuangan memiliki fungsi antara lain pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding, peer to peer lending*), asuransi (*risk management*), lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), dan infrastruktur (*security*).<sup>2</sup>

Perkembangan digitalisasi keuangan saat ini memerlukan adanya pengguna dari adanya *fintech* yang bermunculan pada saat ini. Imbas dari adanya digitalisasi keuangan ini tidak lain adalah bermunculannya inovasi keuangan digital yang merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan

---

<sup>1</sup> Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

<sup>2</sup> Ibid. Hlm. 7.

melibatkan ekosistem digital.<sup>3</sup> Dalam ekosistem digital ini sendiri *fintech* yang akan dibahas adalah *peer to peer lending*. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan Fintech berbasis *peer to peer lending* ini terdiri dari pihak penyelenggara, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Perkembangan teknologi *peer to peer lending* untuk menjangkau para penggunanya tentu sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, tercatat di Indonesia sendiri sampai dengan bulan Januari *fintech peer to peer lending* yang berizin otoritas jasa keuangan adalah sebanyak 102 perusahaan.<sup>4</sup> terlihat dalam data statistik yang dibuat Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada bulan Desember 2022 terdapat 19.717.096 pengguna baik itu pemberi dan penerima pinjam.<sup>5</sup> Adapun di Singapura terdapat 1.350 perusahaan fintech.<sup>6</sup> Pengaturan terkait perusahaan penyelenggara *fintech* di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa badan hukum penyelenggara berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan di Singapura perusahaan dikenal dalam *COMPANIES ACT 1967* dalam Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa perusahaan dalam hal ini adalah yang memiliki pemilik modal, anggota yang

---

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

<sup>4</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari-2023.aspx#:~:text=%E2%80%8BSampai%20dengan%205%20Januari,OJK%20adalah%20sebanyak%20102%20perusahaan.> Diakses terakhir tanggal 08/03/2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>5</sup> Statistik Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Berbasis Informasi Desember 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2022.aspx>. Diakses terakhir tanggal 26/02/2023 Pukul 16.00 WIB

<sup>6</sup> <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021> Diakses terakhir tanggal 08/03/2023 Pukul 12.00 WIB

memiliki kewajiban untuk menjalankan perusahaan dan memiliki saham perusahaan.

Jumlah pengguna yang banyak ini tentu diimbangi dengan masuknya banyak data pribadi para pengguna di penyelenggara *peer to peer lending* tersebut. Tanggung jawab penyelenggara untuk melakukan perlindungan data pribadi tertuang dalam penerapan prinsip itikad baik yang pada poin a menyatakan bahwa “Setiap Penyelenggara Tekfin wajib memiliki itikad baik dalam setiap pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi pengguna dan calon pengguna”.<sup>7</sup> Kewajiban ini tidak terlepas dari kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pada Pasal 36 menyatakan bahwa “Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi”. Diamanatkan pula dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi yang penggunaannya harus dilakukan atas dasar persetujuan orang yang bersangkutan. Sedangkan di Singapura sendiri kewajiban penyelenggara untuk melakukan proteksi atas data pribadi ini sendiri tertuang dalam *Personal Data Protection Act 2012 An Act to amend to Personal Data Protection Act No.40 of 2020* pada bagian *part 3* tentang *GENERAL RULES WITH RESPECT TO PROTECTION OF AND ACCOUNTABILITY FOR PERSONAL*

---

<sup>7</sup> Asosiasi Fintech Indonesia dan Kelompok Kerja Aggregator, Pedoman Perilaku Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab, 2020 hlm.8

*DATA section 11* bagian (2) An organisation is responsible for personal data in its possession or under its control. Selain itu juga diatur dalam *section 24* An organisation must protect personal data in its possession or under its control by making reasonable security arrangements to prevent — (a) unauthorised access, collection, use, disclosure, copying, modification or disposal, or similar risks; and (b) the loss of any storage medium or device on which personal data is stored.”

Yang pada intinya organisasi atau perusahaan haru melakukan perlindungan data pribadi dengan membuat serangkaian pencegahan untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi tersebut. Sehingga dapat dilihat bahwa penyelenggara fintech di singapura dalam hal ini memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi para penggunanya. Kewajiban dari tanggung jawab data pribadi oleh pihak penyelenggara bukan tanpa alasan berdasarkan riset dari Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) pada 2020 yang menunjukkan bahwa 22% platform fintech pembayaran dan 18% fintech lending pernah mengalami serangan siber. Sebanyak 95% dari 154 fintech mengaku, kurang dari 100 penggunanya mengalami serangan siber.<sup>8</sup> Sedangkan di singapura sendiri tercatat ditahun 2022 terkait penipuan dan serangan siber di fintech terjadi 33.669 kasus yang mana hal ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 26.886 kasus saja<sup>9</sup>. Kasus kebocoran data pribadi *fintech peer to peer lending* juga terjadi di Indonesia pada tahun 2020 pada KreditPlus disebutkan oleh firma keamanan siber asal Amerika

---

<sup>8</sup><https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61fa8fd46825d/pencurian-data-pribadi-hantui-pertumbuhan-pesat-fintech-saat-pandemi> Diakses terakhir tanggal 08/03/2023 Pukul 09.00 WIB

<sup>9</sup> Singapore Police Force, Police News Realease Overall Crime Situation for Januari to Juni 2022 <https://www.police.gov.sg/Media-Room/Statistics?keyword=cyber> Diakses terakhir tanggal 09/03/2023 Pukul 11.00 WIB

Serikat Cyble mengalami kebocoran data pribadi sebanyak 890.000 nasabah berupa nama, alamat e-mail, kata sandi (password), alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan dan perusahaan, serta data kartu keluarga (KK) yang dijual dengan harga ekitar Rp 50.000 oleh oknum Raidforums dengan nickname "ShinyHunters".<sup>10</sup> Melihat dari meningkatnya kasus kejahatan siber membuat perlindungan data pribadi para pengguna layanan jasa *peer to peer lending* menjadi sangat krusial untuk di tanggap dengan serius.

Salah satu cara dalam mengatasi adanya ancaman terhadap data pribadi ini dapat dicegah dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewajiban kepada penyelenggara dan pemerintah untuk melakukan perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Hal ini ditanggapi dengan serius dengan dibentuknya Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sedangkan di Singapura sudah terbentuk adanya *Personal Data Protection act 2012* yang kemudian di amandemen dengan *Personal Data Protection Act 2020* yang diikuti dengan *Public Sector Governance Act*. Apabila dilihat bahwa Indonesia dalam hal ini memang tertinggal dalam pengaturan perlindungan data pribadi, tetapi hal ini telah diakomodir dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi tentu melahirkan perbedaan dalam cara penegakkan hukum akibat terjadinya kebocoran data pribadi tersebut. Penegakan hukum atas

---

<sup>10</sup><https://tekno.kompas.com/read/2020/08/05/06370007/kreditplus-akui-kebocoran-data-pengguna> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023 Pukul 11.19 WIB

terjadinya kebocoran data pribadi di Singapura diatur berdasarkan *Personal Data Protection Act Amandemet 2020* dalam *Part IX C Enforcemnet Section 48 G* terkait penyelesaian masalah dapat melalui penyelesaian sengketa alternatif melalui cara mediasi dan *48 J* berkaitan dengan *Financial penalties* besaran denda maksimum bagi pelaku individu adalah 200.000 dolar singapura dan untuk perusahaan adalah tidak lebih dari 1.000.000 dolar singapura. Sedangkan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi pada Pasal 70 ayat (3) yang mana berbunyi “Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan” dan yang dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 70 ayat (1) adalah pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi. Langkah penyelesaian sengketa akibat kebocoran data pribadi di Indonesia dilakukan melalui jalur pengadilan.

Melihat perbandingan penanganan kebocoran data pribadi pada fintech *peer to peer lending* antara negara Indonesia dan Singapura bukan tanpa alasan. Hal ini didukung dengan data *Global Security Index 2020* sebagai salah satu indikator yang menilai standar keamanan siber dunia yang menunjukkan bahwa Singapura memiliki skor 98.52 yang berada pada urutan 4 dunia dan Asia Pasifik berada di urutan 1, sedangkan Indonesia memiliki skor 94.88 yang berada pada urutan 24 dunia dan Asia Pasifik pada urutan 6.<sup>11</sup> Hal ini menandakan bahwa Singapura saat ini memiliki tingkat keamanan siber yang lebih tinggi dibanding Indonesia,

---

<sup>11</sup> *Internasional Telecommunication Union, “Global Cybersecurity Indeks 2020 Measuring commitment to cybersecurity”, ITU, 2020, hlm. 25 dan 29*

sehingga hal ini menjadi indikator adanya keberhasilan dari perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh negara. Keamanan dari data pribadi dan keamanan siber dalam hal ini berdampak pada terakselerasinya tingkat inklusi keuangan karena pengguna atau konsumen merasa aman dalam menggunakan lembaga keuangan digital seperti *peer to peer lending*. Hal ini dapat dilihat bahwa pada indeks inklusi keuangan Singapura pada tahun 2021 yang berada pada angka 98%.<sup>12</sup> Sedangkan berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022 Indonesia berada pada angka 85,10%<sup>13</sup>. Hal ini menandakan bahwa Singapura memiliki keunggulan dalam hal memaksimalkan sektor jasa keuangan digital dari Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik meneliti bagaimana perbandingan perlindungan hukum data pribadi fintech *peer to peer lending* di Indonesia dan Singapura terlebih lagi kedua negara memiliki Undang- Undang Data Pribadi baru yakni Singapura dengan *Personal Data Protection Act Amandemet 2020* dan Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan hukum data pribadi pengguna di Indonesia dan Singapura pada sektor *peer to peer lending*?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan atas terjadinya kebocoran data pribadi pengguna *peer to peer lending* antara Indonesia dan Singapura?

---

<sup>12</sup><https://finance.detik.com/moneter/d-5852452/orang-ri-yang-melek-keuangan-masih-kalah-dari-malaysia-dan-singapura> Diakses terakhir tanggal 09/03/2023 Pukul 13.00 WIB

<sup>13</sup><https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx> Diakses terakhir tanggal 09/03/2023 Pukul 14.00 WIB

## B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi pengguna di Indonesia dan Singapura pada sektor *peer to peer lending*.
2. Menganalisis bagaimana perbandingan pengaturan langkah penegakkan hukum atas terjadinya kebocoran data pribadi pengguna *peer to peer lending* antara Indonesia dan Singapura.

## C. Orisinalitas Penelitian

**Tabel 1 Orisinalitas Penelitian**

<b>Nama Penulis dan Judul</b>	<b>Bentuk dan Tahun</b>	<b>Unsur Pembeda</b>
Kadek Dio Ramadi Natha, et.al  Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Konsumen Pada Perdagangan Elektronik Loka pasar (Marketplace)	Jurnal Preferensi Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022	Fokus pada penelitian pada jurnal ini adalah bagaimana tindakan pencegahan kebocoran data pribadi saat berbelanja di e-commerce dan bagaimana penyelesaian sengketa dari kebocoran data pribadi tersebut. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah perbandingan hukum terkait bagaimana cara perlindungan data pribadi dan penegakan hukum atas kebocoran data pribadi dengan membandingkan regulasi di Indonesia dan Singapura.
Lu Sudirman, Hari Sutra Disemadi  Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum	Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022	Fokus penelitian ini melihat perbandingan pengaturan fintech antara Indonesia dan Singapura yang penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terkait cara agar Indonesia dapat memiliki

		perkembangan yang sama dengan fintech yang ada di Singapura. Sedangkan fokus penelitian penulis bertumpu pada perbandingan hukum mengenai bagaimana cara aturan hukum mengatur keamanan data pribadi oleh penyelenggara dan bagaimana penegakkan hukum terkait kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara dilihat dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan Singapura.
<p>Tiara Almira Raila, Sinta Dewi Rosadi, Rika Ratna Permata</p> <p>Perlindungan Data Privasi Di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya</p>	<p>Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Volum 2 Nomor 1 2020</p>	<p>Fokus penelitian ini terfokus pada perlindungan data pribadi pada saat penerapan <i>digital contract tracing</i> yang menggunakan perbandingan hukum perlindungan data pribadi Indonesia dan Singapura. Sedangkan fokus penelitian ini adalah pada perlindungan data pribadi pada fintech <i>peer to peer lending</i> yang sama-sama menggunakan perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura tetapi dalam hal ini sudah terjadi amandemen terbaru terkait pengaturan hukum. Saat ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sehingga semua pengaturan data pribadi saat ini memiliki sumber hukum baru yang lebih spesifik dari pada penelitian yang dilakukan pada jurnal tersebut.</p>

<p>Sandy Ekki Wiratama Buana</p> <p>Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa Fintech Peer To Peer Lending</p>	<p>Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2022</p>	<p>Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji terkait pengaturan perlindungan hukum yang sudah ada dan bagaimana cara untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna fintech. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbandingan hukum perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura serta bagaimana penegakan hukumnya apabila terjadi kebocoran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara.</p>
<p>Upik Mutiara, Rahmad Ramadhan Hasibuan dan Lupita Risma Candanni.</p> <p>Perlindungan Data Dalam Layanan Perbankan Berbasis Teknologi (Fintech): Kerangka Regulasi Di Indonesia Dan Singapura</p>	<p>Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020</p>	<p>Fokus penelitian ini membahas terkait bagaimana perbandingan hukum terkait pengaturan fintech antara Indonesia dan Singapura yang bertujuan untuk memberikan wawasan terkait bagaimana pemerintah singapura berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan peraturan yang fleksibel sekaligus komprehensif untuk memastikan agar fintech bisa untuk terus berinovasi dan Indonesia dapat mencontoh bagaimana pengaturan-pengaturan yang diakomodir oleh Singapura. Sedangkan fokus penelitian penulis dalam hal ini dispesifikkan pada perlindungan data pribadi yang dihimpun oleh penyelenggara <i>peer to peer lending</i> sekaligus melihat bagaimana penengakkan hukum ketika terjadi</p>

		kebocoran data pribadi yang ditinjau dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang baru yakni Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Singapura <i>Personal Data Protection Act Amandemet 2020.</i>
--	--	---

## D. Landasan Teori

### 1. Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab sendiri adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya apabila terjadi sesuatu boleh dituntut dan diperkarakan.<sup>14</sup> Sedangkan hukum sendiri adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau adat yang berlaku bagi semua elemen dalam negara.<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa pertanggungjawaban hukum orang tidak terlepas hanya pada diri sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan orang-orang yang ditanggungnya atau di bawah pengawasannya. Pertanggungjawaban hukum ini muncul akibat adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>16</sup> Sehingga subjek hukum yang dapat dimintai

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> Diakses terakhir tanggal 01/03/2023 Pukul 19.00 WIB

<sup>15</sup> Ibid. hlm. 559

<sup>16</sup> Andria Luhur Prakoso, "Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Makalah disampaikan dalam *Prosiding Seminar Nasional Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *World Wide Fund (WWF)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 5 Maret 2016, hlm.214

pertanggungjawaban dalam hal ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori yakni:<sup>17</sup>

- 1) Perbuatan yang ditujukan kepada diri sendiri, apabila menimbulkan kerugian fisik (materiil) maupun kerugian non fisik (immateriil) misalnya luka-luka atau cacat tubuh yang disebabkan oleh kesengajaan atau ketidakhati-hatian pihak lain maka pihak yang dirugikan dapat meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Perbuatan yang ditujukan kepada badan hukum, pada umumnya yang melibatkan kesalahan organ perusahaan seperti direksi atau komisaris atau rapat pemegang saham dengan catatan bahwa harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan lingkup kerja dari organ tersebut.

Pertanggungjawaban sendiri terbagi menjadi dua yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya terdapat *liability* merujuk pada makna komprehensif, meliputi setiap tanggung jawab, yang pasti, yang bisa dilakukan. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara langsung seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.
- 2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).<sup>18</sup>

Apabila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri apabila ditelisik tanggung jawab hukum dapat dibagi dalam model sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) yang dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

---

<sup>17</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk. Pertama, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 260-261

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. keduabelas Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.318-319

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, ctk.kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3

- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Ketentuan pertanggungjawaban perdata mengerucut pada dua prinsip yaitu *contractual liability* dan *liability based on fault* yang merupakan hubungan sebab akibat yang menimbulkan munculnya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

## 2. Perikatan dan Perjanjian

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan yang telah disepakati<sup>21</sup>. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau bertindak sesuatu. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang pelaksanaannya dapat berupa barang, jasa dan tidak berbuat sesuatu<sup>22</sup>. Perikatan ini sendiri lahir darinya adanya sebuah perjanjian yang harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

---

<sup>20</sup> Andria Luhur Prakoso, Op.cit, hlm.21

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Keenambelas, Intermedia, Jakarta, 1996, hlm.1.

<sup>22</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, ctk.6, Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm.4

Undang hukum perdata. Hal inilah yang memberikan keterikatan hukum antara para pihak yang membuatnya.<sup>23</sup> Perjanjian yang sah akan memiliki akibat yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- 1) Semua perjanjian yang dibuat adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya perjanjian itu memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang sehingga apabila salah satu pihak melanggar maka dapat diuntut secara hukum.
- 2) Perjanjian tidak boleh terjadi pembatalan perjanjian secara sepihak karena pembentukan perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak sebagai salah satu syarat sah sebuah perjanjian.
- 3) Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Menentukan kriteria itikad baik sendiri didasarkan pada penafsiran Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetap juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan atau undang-undang.<sup>24</sup>

Adanya perjanjian memiliki asas-asas yang bersifat umum seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, akta kepastian hukum, itikad baik, dan kepribadian. Namun terdapat pengecualian terhadap asas personalitas dalam Pasal 1317 dalam Kitab Hukum Undang-Undang Perdata yang mengakomodir adanya keterlibatan pihak ketika dalam perjanjian dengan syarat yang ditentukan. Perjanjian yang baik didasari pada adanya asas-asas yang dipegang dalam sebuah perikatan antara para pihak adalah seperti kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan, kebiasaan dan perlindungan.<sup>25</sup> Hal ini tidak lain sebagai salah satu bentuk memberi keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada para pihak dan mencegah

---

<sup>23</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa kasus*, ctk.ketiga Pernada Media, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>24</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, ctk kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 18-19

<sup>25</sup> Ibid. hlm 8-11

terjadinya kecurangan salah satu pihak akibat dominasinya dalam sebuah perjanjian yang disepakati.

### **3. Perlindungan Konsumen**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum konsumen dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya suatu sengketa dan represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya yang hal ini dilakukan diranah pengadilan.<sup>26</sup> Kepentingan konsumen menurut Ali Masnyur yang dilindungi dalam hal ini dapat empat macam kepentingan sebagai berikut:

1) **Kepentingan Fisik**

Kepentingan fisik berkaitan dengan badan atau tubuh yang mengedepankan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang atau jasa.

2) **Kepentingan sosial dan lingkungan**

Kepentingan sosial dan lingkungan berkaitan dengan terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil diinginkan dalam mendapatkan barang atau jasa melalui informasi yang benar dari produk atau jasa tersebut.

3) **Kepentingan Ekonomi**

Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu hal wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha

---

<sup>26</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ctk kesatu, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.6-7

jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.

4) Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum konsumen merupakan suatu akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.<sup>27</sup>

Perlindungan konsumen sendiri salah satu cara dalam memberdayakan konsumen sekaligus pelaku usaha untuk mengetahui hak dan kewajibannya saat melakukan interaksi. Selain itu peran pemerintah melalui Undang-undang Perlindungan konsumen yang diselenggarakan untuk menciptakan iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen yang dimonitor melalui lembaga perlindungan konsumen.<sup>28</sup>

### 3. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lain.<sup>29</sup> Selain itu perbandingan hukum bisa dianggap sebagai suatu metode yakni membanding-bandingkan berarti mencari persamaan-persamaan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm.20-21

<sup>28</sup> Denico Doly, "Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2012, hlm.55

<sup>29</sup> Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 3-4

dan perbedaan-perbedaan dari dua obyek atau lebih. Apabila melakukan metode perbandingan hukum dengan sumber hukum asing maka dilakukan untuk menemukan hasil tertentu antara lain seperti:<sup>30</sup>

- 1) Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari.
- 2) Menjelaskan mengapa terjadi persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya.
- 3) Memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan.
- 4) Memikirkan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan. Misalnya saja orang bisa mengajukan gagasan tentang adanya suatu *Universalrechtsgeschichte*, suatu sejarah hukum yang bersifat universal.
- 5) Merumuskan kecenderungan-kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum, termasuk di dalamnya irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut.
- 6) Salah satu segi yang penting dari studi perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut.

Perbandingan hukum dalam hal ini di fungsikan untuk menemukan asas-asas umum yang dianut oleh banyak negara dari setiap sistem hukum yang ada atau menemukan kebenaran hukum dari suatu penyelesaian masalah yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah dan memungkinkan untuk melakukan suatu unifikasi hukum yang berguna untuk merumuskan kebijakan baru berdasarkan hukum dinegara lain demi memiliki peraturan yang komprehensif dan diterima dalam lingkup internasional.<sup>31</sup>

#### **4. Penegakkan Hukum**

Menurut Jimly Asshidiqie penegakkan hukum proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

---

<sup>30</sup> Ibid. hlm13-14

<sup>31</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Ctk. Kedua, Refika Adita, Bandung, 2010, hlm. 20-21

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakkan hukum harmonisasi dari unsur-unsur seperti substansi, aparatur dan kulturnya penting untuk dilakukan.<sup>32</sup> Proses dari penegakan hukum memerlukan organisasi-organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola hukum tersebut, yang di dalamnya dibentuk sebuah lembaga yaitu d pengadilan, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan badan pembuat peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Melakukan penegakan hukum dimasyarakat tentu tidak mungkin dilakukan dengan mudah, permasalahan penegakan hukum ini bukan semata-mata melaksanakan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim. Melainkan memastikan terjadinya keselarasan antara nilai, kaidah dan pola perilaku dalam proses penegakan hukumnya. Sehingga muncul faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan undang-undang.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>32</sup> Hazziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Edisi 59, 2019, hlm.4

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Pengergakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Ctk.Pertama, Genta Publishing, 2009, hlm.14

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>34</sup>

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Penyelenggara *Fintech***

Penyelenggara *Fintech Lending* dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun laman website.<sup>35</sup> Penyelenggara dalam hal ini melakukan kegiatan seperti menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

### **2. Platform**

Pengertian Platform berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 2 ayat (5) dinyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik yang memiliki portal, situs atau aplikasi dalam jaringan internet yang dipergunakan untuk menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk.Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.8-9

<sup>35</sup><https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> Diakses terakhir tanggal 02/03/2023 Pukul 21.00 WIB

video, surat elektronik dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial. Berkenaan dengan penyelenggara sistem elektronik lingkup privat ini adalah yang dibentuk oleh orang, badan usaha dan masyarakat.<sup>36</sup> Selain pengertian di atas, platform adalah wadah berupa aplikasi, situs internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik.<sup>37</sup> Pengertian lainnya dilihat dari Platform *Fintech* Alami didefinisikan sebagai teknologi, sistem elektronik, *website* dan/atau aplikasi *mobile* yang disediakan ALAMI kepada pengguna untuk dapat mengunjungi dan mengakses layanan.<sup>38</sup>

### 3. Pengguna

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut pengguna adalah pemberi dana dan penerima dana. Mengambil contoh dari salah satu fintech yakni Alami pengguna didefinisikan sebagai Setiap individu yang mengunjungi, mengakses atau menggunakan platform, termasuk seperti penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>37</sup> Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*

<sup>38</sup> <https://alamisharia.co.id/ketentuan-pengguna/> Diakses terakhir tanggal 02/03/2023 Pukul 22.00 WIB

<sup>39</sup> <https://alamisharia.co.id/ketentuan-pengguna/> Diakses terakhir tanggal 02/03/2023 Pukul 22.15 WIB

## **5. Data Pribadi**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Selain itu melihat dari *fintech* Pinjam Modal mendefinisikan data pribadi sebagai informasi atau data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara langsung atau tidak langsung seorang individu atau perusahaan.<sup>40</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau legal doktriner yang melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang sesuai dengan objek kajian penulis yang merupakan data sekunder berupa bahan primer, sekunder, tersier yang bisa berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki korelasi terhadap objek kajian yang menjadi permasalahan. Pada penelitian ini berbagai sumber data sekunder yang memiliki korelasi dengan melakukan perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura terkait perlindungan data pribadi di *fintech peer to peer lending*.

---

<sup>40</sup> <https://pinjammodal.id/syarat-ketentuan/> Diakses terakhir tanggal 02/03/2023 Pukul 22.30 WIB

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan antara negara Indonesia berupa Undang- Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Singapura dengan *Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amandement of Personal Data Protection Act 2012* terkait perlindungan data pribadi pengguna di fintech *peer to peer lending*.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan- bahan hukum berupa:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah kaidah, asas- asas dan peraturan hukum konkret yang berlaku dalam sistem hukum.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) *Personal Data Protection Act No.40 of 2020*
- 4) *Public Sector Governance Act*.
- 5) Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

---

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Ctk.Pertama, Nusa Media, Bandung ,2019) hlm. 37

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 9) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK 6/2021 Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 14) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>42</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung dari bahan primer dan sekunder yang bisa ditemukan dalam sumber non hukum. Bahan non hukum merupakan bahan penelitian yang terdiri dari buku maupun teks yang bukan hukum, namun terkait dengan penelitian. Contoh dari bahan non hukum seperti, buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa serta ensiklopedia umum dan lain sebagainya yang mendukung untuk dijadikannya bahan dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum.<sup>43</sup>

**4. Pendekatan Penelitian**

**a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini perundang-

---

<sup>42</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, RajaGrafindo Persada,2007, hlm.96

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020, hlm.45

<sup>44</sup> Dyah Ochtorina Susandi dan A'an Efend, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, 2015, hlm.110

undangan digunakan untuk mencari tahu sejauh mana perlindungan data pribadi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Singapura pada penyelenggaraan *peer to peer lending*.

**b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual menggunakan atau merujuk dari prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini akan melihat konsep dari pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara sekaligus penyelenggara *peer to peer lending* di Indonesia dan Singapura.

**c. Pendekatan Perbandingan**

Pendekatan perbandingan hukum melakukan penelitian dengan cara mengkaji unsur sistem hukum seperti struktur hukum yang mencakup lembaga hukum-lembaga hukum, substansi hukum berkaitan dengan kaidah hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara. Ketiga unsur ini menjadi titi tolak perbandingan yang dapat dibandingkan satu sama lain ataupun secara kumulatif.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini akan melakukan perbandingan hukum terkait pengaturan perlindungan dan pengaturan hukum terkait data pribadi antara Indonesia dan Singapura.

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm.115

<sup>46</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hlm. 101

## 5. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis sehingga bisa membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.<sup>47</sup> Penggunaan metode penelitian ini untuk mengetahui adanya tanggung jawab akibat adanya hubungan hukum baik itu penyelenggara dan negara terkait pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.<sup>48</sup> Data sekunder ini nantinya akan digunakan untuk meninjau dan menguraikan fakta dan peristiwa yang telah ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran yang menggunakan yang cara berpikir deduktif. Di mana pemahaman berpikir terkait masalah akan dilakukan melalui hal umum terlebih dahulu lalu dikerucutkan pada kekhususan permasalahan yang di hadapi.<sup>49</sup> Selain itu digunakan juga metode itu juga digunakan metode studi kepustakaan dengan mengkaji data yang ditemukan dan dibantu menggunakan teori yang ada.<sup>50</sup> Penggunaan metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui buku-buku,

---

<sup>47</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.107

<sup>48</sup> Ibid

<sup>49</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Ctk. Keempat, Kencana, Depok, 2018, hlm.236

<sup>50</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm.104

jurnal ilmiah, data elektronik, dan sumber lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Sehingga metode analisis bahan hukum ini diharapkan dapat membantu mengetahui perbedaan antara pengaturan hukum Indonesia dan Singapura mengenai perlindungan data pribadi di sektor *fintech perr to peer lending*.

### **G. Kerangka Skripsi**

Dalam mempermudah penyusunan penelitian ini, penulis menjelaskan kerangka penelitian yaitu:

1. BAB I berisi mengenai bagian Pendahuluan yang memiliki muatan latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan kerangka penulisan;
3. BAB II berisi tinjauan pustaka mengenai teori dan konsep perbandingan hukum dan penenggakan hukum yang dilakukan akibat adanya kebocoran data pribadi antara Indonesia dan Singapura pada *fintech peer to peer lending*;
4. BAB III berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan mengenai isu yang dikaji dalam penelitian ini;
5. BAB IV berisi mengenai bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya dan saran-saran yang ditawarkan agar dapat memberi informasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI FINANCIAL TECNOLOGY,  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHDAP DATA PRIBADI DAN  
PERBANDINGAN HUKUM**

**A. Tinjauan Umum *Financial Technology***

**1. Pengertian *Financial Technology***

Perkembangan teknologi tidak terlepas dari sektor jasa keuangan, hal ini dapat terlihat dalam merambahnya kegiatan ekonomi secara digital yang salah satunya adalah *finansial technology*. *Finansial technology* atau teknologi finansial. Fintech adalah penerapan dan pemanfaatan teknologi untuk memenuhi permintaan layanan jasa keuangan yang biasanya ditangani oleh perusahaan rintisan dengan menggunakan teknologi berupa perangkat lunak , internet, komunikasi, dan teknologi komputer terkini dengan tujuan mempersingkat waktu dalam proses pembayaran serta memungkinkan konsumen untuk melakukan kegiatan finansial lainnya seperti menabung, melakukan investasi dan melakukan pembayaran.<sup>51</sup>

**2. Peran *Finansial Technology***

Munculnya *fintech* memberikan banyak perubahan dan kemudahan bagi masyarakat yang hidup di era digital seperti sekarang. Peran *fintech* di era digital seperti ini adalah sebagai penyalur dana dalam aktivitas

---

<sup>51</sup> Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Supasti Darmawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna”, *ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021, hlm. 260

perekonomian di masyarakat. Munculnya *fintech* ini telah menimbulkan disrupsi dan berkontribusi bagi perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari keandalan dari *fintech* itu sendiri yang memberikan efisiensi biaya, fleksibilitas, kemudahan, keandalan dan produktivitas dari penggunaan data.<sup>52</sup> Peran *fintech* antara lain;

- 1) Menyediakan pasar sekaligus platform bagi pelaku usaha
- 2) Menjadi sarana dalam melakukan pembayaran, penyelesaian dan kliring
- 3) Membantu meningkatkan efisiensi dalam berinvestasi
- 4) Membantu melakukan mitigasi risiko dari sistem pembayaran konvensional
- 5) Mempermudah kegiatan menabung, meminjam dana dan penyertaan modal<sup>53</sup>.

### **3. Jenis-jenis *Financial Technology***

#### **1) Peer to Peer Lending**

*Peer to peer lending* sendiri merupakan kegiatan mempertemukan antara pihak pemberi pinjam dan penerima pinjam melalui platform yang disediakan oleh pihak penyelenggara *peer to peer lending*.<sup>54</sup> Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

---

<sup>52</sup> Abdul Hadi Iman, et.al, “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang”, Vol. 04 No. 01, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS, 2019, hlm. 31-32

<sup>53</sup> Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, *Financial Technology*, Ctk. Pertama, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, 2020, hlm. 19

<sup>54</sup> Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo *Op.cit* hlm. 24-25

Teknologi Informasi yang dimaksud dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

## 2) Manajemen Risiko Investasi

Manajemen risiko investasi ini merupakan salah satu *fintech* yang memberikan kemudahan dalam melakukan perencanaan keuangan melalui adanya pemberian data. Data yang didapatkan oleh platform akan dikelola melalui layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading oleh *robo advisor*. *Robo advisor* adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.<sup>55</sup>

## 3) Pembayaran Digital

Pembayaran digital adalah suatu proses pembayaran melalui bantuan teknologi informasi yang prosesnya uang akan disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital yang proses

---

<sup>55</sup> *Ibid* hlm. 25-26

pemindahannya dilakukan melalui alat pembayaran elektronik.<sup>56</sup> Pembayaran digital ini melibatkan lima entitas utama yakni konsumen, *merchant*, penerbit, pengakuisisi dan penyedia sistem pembayaran. Penyedia sistem pembayaran merupakan tempat dalam memproses transaksi pembayaran elektronik yang menghubungkan antara penerbit dengan pengakuisisi dan konsumen dengan platform *merchant* melalui jaringan internet. Sistem pembayaran elektronik atau digital meliputi transaksi kartu kredit online, dompet digital, uang tunai digital, sistem nilai tersimpan online, sistem akumulasi saldo digital, sistem pembayaran pengecekan digital, serta sistem pembayaran nirkabel.<sup>57</sup>

#### 4) Agregator

*Fintech* Agregator adalah situs web atau aplikasi yang membantu masyarakat atau konsumen (pelanggan) untuk informasi tentang layanan keuangan dan layanan dengan mengumpulkan informasi, mengafiliasi dan menyusun produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital. Agregator dalam hal ini memberikan fasilitas berupa pemberian informasi secara menyeluruh dalam satu situs web atau platform digital yang di dalamnya sudah dapat memberikan

---

<sup>56</sup> Jefry Tarantang, [et] [al], “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia”, *Jurnal Al Qardh* Vol. 4, IAIN Palangka Raya, 2019, hlm. 25

<sup>57</sup> Suryanto, [et] [al], “Use of Digital Payment in Micro, Small and Medium Business”, : *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol.7, No. 1, Jurnal Univeristas Negeri Padjadjaran, 2022, hlm. 57-58

gambaran serta perbandingan dari suatu produk atau layanan keuangan.<sup>58</sup>

## **B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen**

### **1) Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan dalam kegiatan berusaha. Perlindungan konsumen penting dilakukan demi memberikan kepastian dan keadilan bagi konsumen. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman atas produk dan/atau layanan pelaku usaha jasa keuangan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen dan/atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam pemenuhan hak dan kewajiban konsumen di sektor jasa keuangan. Bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan ini menerapkan beberapa prinsip seperti edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi dan data konsumen dan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan

---

<sup>58</sup><https://www.idxchannel.com/economics/telah-diawasi-ojk-ini-contoh-fintech-aggregator-yang-beroperasi-di-ri> Diakses terakhir tanggal 03/04/2023 Pukul 19.00 WIB

efisien.<sup>59</sup> Bentuk perlindungan konsumen dan masyarakat yang di akomodir dalam peraturan tersebut adalah kewajiban pelaku usaha jasa keuangan untuk melakukan itikad baik, tidak bersikap diskriminatif, membuat kebijakan dan prosedur perlindungan konsumen dan mengatur hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Salah satu contoh penting dalam pengaturan ini adalah diberikannya perlindungan data pribadi berdasarkan Pasal 11 yang mana pelaku usaha jasa keuangan dilarang memberikan, membagikan dan menggunakan tanpa adanya persetujuan dari konsumen dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah terkait pengadaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>60</sup> Pengelompokan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam dua kelompok yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan ketentuan perumusan klausul baku.<sup>61</sup> Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlindungan konsumen dapat dirinci sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

<sup>60</sup> Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Ctk. Pertama, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011, hlm. 42

<sup>61</sup> Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen- Instrumen Hukumnya (Edisi Revisi Cetakan Kedua)*, Ctk. Kedua, PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2003, hlm. 26

<sup>62</sup> Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan ; dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 11-13

- 1) Keselamatan fisik;
- 2) Peningkatan perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;
- 3) Pembentukan standar keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
- 4) Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
- 5) Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
- 6) Program pendidikan dan penyebarluasan informasi; dan
- 7) Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik

Berbicara mengenai perlindungan konsumen, perlu diketahui bahwa konsumen sendiri adalah sebagai pembeli barang dan layanan untuk kepuasan pribadi mereka sendiri atau anggota rumah tangga lainnya, hal ini berbeda dengan penggunaan tujuan untuk menghasilkan pendapatan lebih lanjut.<sup>63</sup> Banyaknya konsumen yang ada secara tidak langsung menciptakan suatu lingkungan konsumen yang memiliki perilaku yang bervariasi. Seperti diketahui bahwa lingkungan konsumen adalah lingkungan mengacu pada semua karakteristik fisik dan sosial. Sosial dari dunia eksternal konsumen termasuk objek fisik (produk dan spasial, hubungan (lokasi toko dan produk dalam toko), dan perilaku sosial orang lain (siapa yang ada di sekitar dan apa yang mereka lakukan). Munculnya lingkungan konsumen secara langsung membentuk adanya perilaku konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa. Perilaku konsumen ini timbul akibat adanya rasa keyakinan dan senang pada suatu produk dan jasa yang mendorong konsumen melakukan tindakan interaksi atau komunikasi antara pengguna

---

<sup>63</sup> Sekretariat ASEAN, *Buku Pegangan tentang Hukum dan Peraturan perundang-undangan Perlindungan Konsumen di ASEAN*, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Jakarta, 2018, hlm. 4

dan penyedia.<sup>64</sup> Maka dari itu dalam mengatur adanya lingkungan konsumen dan perilaku konsumen ini diperlukan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar bisa memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak.

## 2) Hak dan Kewajiban Konsumen

Keberadaan konsumen sering kali menjadi bagian yang rentan untuk diperlakukan tidak sesuai dengan seharusnya, konsumen dalam hal ini memiliki kelemahan dari segi kemampuan untuk mengetahui secara detail terkait barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Dikarenakan posisi konsumen yang lemah di lapangan dapat menimbulkan kerentanan sehingga dapat menimbulkan adanya pelanggaran hak-hak konsumen, maka dari itu hak-hak konsumen harus dilindungi, hukum disini berperan sebagai pemberi perlindungan kepada masyarakat dalam melakukan kesepakatan dalam barang atau jasa.<sup>65</sup>

Pedoman internasional mengenai perlindungan konsumen diatur dalam pedoman perserikatan bangsa-bangsa untuk perlindungan konsumen (*United Nations Guidelines for Consumer Protection*) yang di dalamnya menetapkan karakteristik utama dari ketentuan perlindungan konsumen yang efektif, lembaga penegakan hukum dan sistem ganti rugi, serta mengakui

---

<sup>64</sup> Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen(Sikap dan Pemasaran)*, Ctk. Pertama, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta, 2018, hlm. 7-13

<sup>65</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 112

delapan hak dan tanggung jawab dasar konsumen yang dijabarkan sebagai berikut:

**a) Hak Konsumen**

- 1) Hak atas pemenuhan kebutuhan dasar meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, pendidikan, utilitas publik, air dan sanitasi secara memadai.
- 2) Hak atas keselamatan yang mana konsumen harus dilindungi dari produk yang dibuat oleh produsen baik dari proses produksi dan layanan yang berbahaya bagi kesehatan atau kehidupan.
- 3) Hak untuk diberi informasi yang memberitahu bahwa konsumen memiliki hak untuk segala informasi mengenai produk atau jasa agar dapat membuat pilihan yang tepat sekaligus terlindungi dari iklan dan pelabelan yang tidak jujur atau menyesatkan.
- 4) Hak untuk memilih merupakan hak konsumen yang wajib dilindungi sebagai bentuk dari persaingan usaha yang sehat antara penyedia produk dan jasa dengan berbagai kualitas dan harga yang bermacam-macam.
- 5) Hak untuk didengar sebagai bentuk masukan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah serta dalam pengembangan produk dan layanan.
- 6) Hak untuk mendapatkan ganti rugi adalah hak yang harus diperjuangkan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan terkait produk dan jasa yang tidak sesuai dengan jaminan yang

diberikan oleh produsen atau penyedia layanan. Pemberian ganti rugi kepada konsumen memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung konsumen tersebut menggunakan produk atau jasa yang disediakan produsen. Namun tidak lupa bahwa pemerintah dalam hal ini memberikan peraturan yang tegas terkait pemberian kompensasi kepada konsumen.

- 7) Hak atas pendidikan konsumen adalah hak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam membuat pilihan yang tepat dan percaya diri dalam menentukan barang dan jasa yang diberikan produsen sekaligus sebagai edukasi bahwa konsumen memiliki hak-hak dasar dan tanggung jawab.
- 8) Hak atas lingkungan yang sehat ini mengacu pada kegiatan produsen dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak oleh layanan baik produk atau jasa yang diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat yang berkepanjangan.

#### **b) Tanggung Jawab Konsumen**

- 1) Kesadaran penuh diperlukan oleh konsumen sebagai bentuk tanggung jawab untuk lebih waspada dan mencari tahu tentang penggunaan, harga dan kualitas barang dan jasa yang digunakan.
- 2) Aksi merupakan bentuk tanggung jawab untuk menyatakan diri kita sendiri dan bertindak untuk memastikan bahwa kita memperoleh kesepakatan yang adil.

- 3) Perhatian sosial adalah bentuk tanggung jawab dalam menyadari dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi konsumen terhadap negara lain, baik di komunitas lokal, nasional maupun internasional.
- 4) Kesadaran lingkungan adalah bentuk tanggung jawab untuk memahami konsekuensi lingkungan dari konsumsi kita. Hal ini menjadi tanggung jawab pribadi dan sosial kita untuk melestarikan sumber daya alam dan melindungi bumi untuk generasi mendatang.
- 5) Solidaritas menjadi salah satu bentuk tanggung jawab secara bersama-sama sebagai konsumen dalam membentuk kekuatan dan pengaruh dalam rangka meningkatkan dan melindungi kepentingan konsumen.<sup>66</sup>

### **C. Tinjauan Umum Hak Privasi**

Privasi adalah istilah lain yang digunakan oleh negara-negara maju yang berkaitan dengan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi atau kehidupan seseorang tidak diganggu kehidupan pribadinya. Membahas terkait konsep hak privasi tentu memiliki perbedaan menyesuaikan dengan konteks, bangsa dan budaya. Universalnya lingkup dari hak atas privasi ini akhirnya di deklarasikan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) / *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 12, yang menyatakan: “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*”

---

<sup>66</sup> Sekretariat ASEAN *Op.cit* hlm. 5-8

Terjemahan bebasnya adalah “tidak ada seorang pun yang dapat diganggu secara sewenang-wenang atas privasi keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan dari campur tangan atau serangan semacam itu” sehingga pada akhirnya memberikan instrumen yang disepakati secara internasional.<sup>67</sup> Apabila dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, privasi memiliki arti bebas, kebebasan atau keleluasaan. Sementara itu pengertian yang lebih sempit dikemukakan oleh H. Samsul Wahidin yakni privasi adalah hak khalayak untuk melindungi kehidupan pribadi dan rumah tangga dari sorotan atau pemberitaan media masa baik dalam bentuk berita tertulis maupun pemuatan foto dan penyiaran film serta televisi. Melihat pada *black’s law dictionary* merumuskan *privacy rights* sebagai berikut:<sup>68</sup>

*“The right to be let alone; the right of a person to be free from unwarranted publicity. Term “right of privacy” is generic term encompassing various right recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal, realitonship or activities, freedom of individual to make fundamental choice involving himself, his family and his relationship with others”*

Terjemahan bebas dari teks di atas adalah “Hak untuk tidak diganggu; hak seseorang untuk bebas dari publisitas. Istilah “hak privasi” adalah istilah umum yang mencakup hak yang teratur yang membuat batasan hak-hak yang bisa di atur oleh pemerintah yang lebih intim, realita atau kegiatan kebebasan individu

---

<sup>67</sup> Muhammad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020, hlm.290-291

<sup>68</sup> Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Ctk. Pertama, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 14

untuk membuat pilihan terbaiknya, keluarganya dan hubungannya dengan orang lain.”

Selain itu menurut Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa, *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*.

Terjemahan bebasnya “Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.”<sup>69</sup> Hak Privasi diatur pula dalam Undang-Undang ITE penjelasan Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa privasi sebagai hak pribadi, yang mana hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hal pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Warren dan Brandies menganggap privasi harus dihormati dan dilindungi karena: <sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, Universitas Wijaya Putra, 2021, hlm. 21

<sup>70</sup> Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, “The Rights to Privacy, dikutip dari skripsi Ramiz Afif Naufal, “Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 30

- 1) Dalam menjalin hubungan dengan orang lain, seseorang harus membatasi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
- 2) Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyadari (*solitude*) bahwa privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
- 3) Privasi adalah hak eksklusif yang bisa dimiliki oleh individu tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
- 4) Privasi termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan dengan individu lainnya termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the world*.
- 5) Privasi perlu mendapat perlindungan hukum karena kerugian sukar untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengguncang kehidupan pribadinya, sehingga apabila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi.

Pengakuan hak privasi dalam hal ini memang diakui namun Warren dan Brandeis mengemukakan bahwa privasi tidaklah bersifat sebebaskan-bebasnya, namun memiliki batasan-batasan seperti untuk kepentingan publik, tidak adanya kerugian yang diderita akibat dari keterbukaan tersebut dan adanya

persetujuan dari orang yang bersangkutan. Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi itu sendiri yang dijabarkan sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. *Privacy of a person's Persona*

Hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang yaitu:

- 1) Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang tidak seharusnya. Misalnya dengan menggunakan foto seorang perempuan sebagai ilustrasi sebuah artikel tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya.
- 2) Penggunaan yang salah atas nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial.
- 3) Pembukaan fakta-fakta pribadi yang tidak terpuji kepada publik.
- 4) Mengganggu waktu menyendiri seseorang.

b. *Privacy of Data About a Person*

Hak privasi juga merupakan informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan atau disimpan orang lain, termasuk informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama dan keanggotaan dalam partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana dan lain sebagainya. Penyalahgunaan

---

<sup>71</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 146-147

informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota suatu organisasi atau lembaga atau pelanggan- pelanggan dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang.

c. *Privacy of a Person's Communications*

Hak privasi dalam hal ini juga termasuk dalam komunikasi secara daring, yang mana penyingkapan isi percakapan dari komunikasi elektronik oleh orang lain merupakan bentuk dari sebuah pelanggaran dari privasi seseorang.

Setelah mengetahui aspek penting pengaturan lingkup privasi yang telah diutarakan di atas, maka selanjutnya dapat dilihat dalam penerapannya dalam lingkup pengaturan di negara itu sendiri. Indonesia sendiri mengatur terkait adanya hak asasi manusia melalui Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 G yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Terlihat bahwa secara langsung negara melindungi setiap individu atas data pribadi yang dimilikinya. Lebih lanjut bahwa pengaturan hak privasi diatur dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusia sebagai berikut:

- 1) Pasal 29 ayat (1), berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.”
- 2) Pasal 30, berbunyi “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

- 3) Pasal 31 ayat (1) “Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu”
- 4) Pasal 31 ayat (2), “Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang.”
- 5) Pasal 32, “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pengaturan terbaru oleh Indonesia sendiri adalah dengan menerbitkan adanya Undang- Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang di dalamnya memuat asas untuk memberikan kepastian hukum yakni:<sup>72</sup>

- a. Asas perlindungan digunakan untuk memberikan kepastian perlindungan kepada pemilik data mengenai privasinya mengenai data pribadinya, mengenai hak-haknya atas data agar data tersebut tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan pemilik data.
- b. Asas kepentingan umum memberikan batasan atas hak privasi yang dapat dikecualikan untuk kepentingan umum seperti keamanan negara, kedaulatan negara, pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.
- c. Asas keseimbangan digunakan untuk melakukan penyeimbangan antara hak-hak privasi di satu pihak dengan hak-hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum, sehingga jelas batasan-batasan privasi yang harus dihormati dan dijaga kerahasiaannya oleh negara, badan dan individu yang memiliki kewenangan terhadap data pribadi.
- d. Asas pertanggungjawaban memberikan penekanan sekaligus peringatan bagi semua pihak bahwa segala bentuk pemrosesan, penyebaran,

---

<sup>72</sup> Naskah akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, hlm 36-37

pengelolaan, dan pengawasan data pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait, termasuk pemilik data.

#### **D. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan data pribadi muncul ketika berkembang pesatnya akibat munculnya penggunaan internet dalam ranah teknologi digital, contoh konkretnya adalah finansial teknologi dan *e-commerce*. Pada kegiatan tersebut jelas bahwa informasi pribadi setiap individu akan banyak tersebar dalam teknologi digital tersebut. Istilah perlindungan data sendiri pertama kali dipergunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Dalam data pribadi tersebut terkumpul informasi pribadi mengenai suatu individu. Menurut Jerry Kang berpendapat bahwa informasi pribadi adalah informasi yang menggambarkan suatu hubungan yang sangat erat antara informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang yaitu informasi yang dapat membedakan satu individu dengan yang lainnya misalnya melalui data kependudukan, informasi kesehatan, informasi pendidikan dan *security number*. Lalu terkait pengelompokan atas informasi pribadi dibagi menjadi lima kategori sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. *Personal information*. Informasi yang berkaitan dengan seseorang diantaranya; nama, tanggal lahir, sekolah, nama orang tua, dan lain-lain.
2. *Private information*. Informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum. Contoh: transkrip akademik, catatan perbankan, dan lain-lain.

---

<sup>73</sup> Shinta Dewi Op.Cit, hlm. 37

3. *Personally identifiable information*. Informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, dan lain-lain.
4. *Anonymized information*. Informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya.
5. *Aggregate information*. Informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa informasi individu.

Sementara itu data pribadi itu sendiri dinyatakan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Pembagian data pribadi dalam hal ini menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Apabila dilihat dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) telah memberikan lingkup data pribadi secara spesifik mengenai nama, nomor identitas, data lokasi, identifikasi secara online melalui komponen spesifik terkait fisik, *physiological*, genetik, mental, ekonomi, budaya atau sosial seseorang. Lebih lanjut bahwa melakukan identifikasi data diri pribadi dalam GDPR adalah data yang tidak diketahui (*pseudonymization*) yang menggunakan bantuan informasi tambahan, mampu mengidentifikasi seseorang.<sup>74</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, perekonomian dan lain sebagainya merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi internet.

---

<sup>74</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia" *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.1, Universitas Bina Nusantara, 2019, hlm. 150

Perkembangan teknologi internet yang pesat memicu munculnya kejahatan siber. Tindakan kejahatan siber dapat dilakukan melalui pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs, mencegat transmisi data orang lain, dan memanipulasi data dengan menyiapkan beberapa program seperti virus untuk melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan siber telah menjadi ancaman bagi stabilitas internasional, sehingga pemerintah sulit melakukan pelacakan terhadap teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, terutama jaringan internet.<sup>75</sup> *Cyber law* merupakan suatu rezim hukum baru dengan bentuk pengaturan yang bersifat khusus (*sui generis*) atas kegiatan-kegiatan di dalam cyber space, antara lain mencakup hak cipta, merek, pencemaran nama baik (*defamation*), *privacy, duty of care, criminal liability, procedural issues, electronic contract and digital signature, electronic commerce, electronic government*, pornografi, dan pencurian (*theft*).<sup>76</sup> Kejahatan siber dapat dibagi dalam beberapa aktivitas seperti akses tidak sah, konten ilegal, penyebaran virus, *cyber spionase*, sabotase, pemerasan, *carding, hacking* dan *cracking*.<sup>77</sup> Bentuk kejahatan siber yang begitu banyak jenisnya memberikan urgensi bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan kegiatan *cyber space* di Indonesia yang bertumpu pada tiga pemikiran utama yaitu:<sup>78</sup>

- a. Perlunya kepastian hukum bagi para pelaku kegiatan *cyberspace*

---

<sup>75</sup> Andysah Putera Siahaan, "Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yuridiksi di Indonesia", *Jurnal Teknik dan Informatika*, Vol. 1, Universitas Panca Budi, 2018, hlm.6.

<sup>76</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 132

<sup>77</sup> Andysah Putera Siahaan, *Op.Cit.* hlm.7

<sup>78</sup> Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit.* hlm. 132

- b. Upaya untuk mengantisipasi implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi
- c. Adanya variabel global, yaitu perdagangan bebas dan pasar terbuka (WTO/GATT).

Perkembangan teknologi informasi dibarengi pula dengan adanya perkembangan kejahatan baru yakni siber. Hal ini memberikan tantangan sekaligus peringatan bahwa hukum dalam hal ini di tuntut untuk cepat tanggap untuk mengakomodasi adanya perkembangan baru dalam dunia hukum. Terlebih dalam perkembangan teknologi informasi ini dapat melakukan pengumpulan, penyimpanan dan penganalisan data pribadi masyarakat secara luas. Hal inilah yang memicu adanya potensi penyalahgunaan data pribadi pengguna, karena data pribadi merupakan aset yang memiliki komoditas bernilai tinggi, yang apabila tidak dijaga kerahasiaannya dan keamanannya akan rentan terjadi kejahatan siber.<sup>79</sup>

Pemrosesan dan pengumpulan data pribadi tentu memiliki para pihak yang memprosesnya, merujuk dalam *EU Data Protection Directive* dikenal juga mengenal perbedaan dua konsep dalam subjek pengelola data. *Directive* tersebut membagi pengelola menjadi dua, yaitu *controller* dan *processor*. *Controller* adalah pribadi kodrati atau pribadi hukum, otoritas publik, agen atau lembaga lain yang baik sendiri maupun bersama-sama menentukan tujuan dan

---

<sup>79</sup> Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)", *Jurnal Yuridis*, Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, hlm. 107

cara pemrosesan data pribadi; jika tujuan dan cara pemrosesan dan ditentukan oleh negara atau undang-undang, *controller* ditentukan oleh negara dan undang-undang. Sedangkan *processor* adalah seseorang atau badan hukum, otoritas publik, agen atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama *controller*.<sup>80</sup> Apabila melihat dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 1 angka (4), (5), dan (6) memaparkan bahwa objek dan subjek di dalam pemrosesan data pribadi adalah pengendali data pribadi, prosesor data pribadi data pribadi dan subjek data pribadi. Untuk melengkapi adanya proses dan pengelolaan data pribadi maka diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah itu sendiri, hal ini terlihat pada Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa “penyelenggaraan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga” yang dalam hal ini lembaga merupakan bagian yang ditetapkan oleh presiden sebagaimana dalam ayat (2) pada pasal yang sama. Barulah diatur pada Pasal 59 huruf (b) yang menyatakan bahwa “Lembaga melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi”. Apabila kita melihat dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Europe Union 2018 terdapat pihak-pihak yang ikut serta dalam pemrosesan dan pengelolaan data pribadi sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) *Controller* adalah orang perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agensi, atau badan lain yang, sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi; di

---

<sup>80</sup> Skripsi Ramiz Afif Naufal “Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020, hlm. 43-44

<sup>81</sup> Article 4 paragraph 7-10 General Data Protection Regulation Europe Union 2018

mana tujuan dan cara pemrosesan tersebut ditentukan oleh hukum Uni atau Negara Anggota, pengendali atau kriteria khusus untuk pencalonan dapat diatur oleh hukum Uni atau Negara Anggota;

- 2) *Processor* adalah orang perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agensi, atau badan lain yang memproses data pribadi atas nama pengendali;
- 3) *Recipient* adalah orang perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agensi, atau badan lain, yang kepadanya data pribadi diungkapkan, baik pihak ketiga atau bukan. Namun, otoritas publik yang dapat menerima data pribadi dalam rangka penyelidikan tertentu sesuai dengan hukum Uni atau Negara Anggota tidak akan dianggap sebagai penerima; pemrosesan data tersebut oleh otoritas publik tersebut harus sesuai dengan aturan perlindungan data yang berlaku sesuai dengan tujuan pemrosesan;
- 4) *Third Party* adalah orang perseorangan atau badan hukum, otoritas publik, agensi, atau badan selain subjek data, pengendali, pemroses, dan orang yang, di bawah otoritas langsung pengendali atau pemroses, diberi wewenang untuk memproses data pribadi.

Para pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi tentu memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang, hal ini tidak lain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh para pihak. Prinsip-prinsip ini memiliki perbedaan satu sama lain antara satu negara dan negara lainnya antara lain seperti berikut:

- 1) Eropa dalam hal ini memiliki *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang memiliki prinsip sebagai berikut:<sup>82</sup>
  - a. *Lawfulness, fairly and transparant* diproses secara sah, adil, dan transparan sehubungan dengan subjek data keabsahan, keadilan, dan transparansi.
  - b. *Purpose limitation* atau pembatasan adalah mengumpulkan untuk tujuan tertentu, eksplisit dan sah dan tidak diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut; pemrosesan lebih lanjut untuk tujuan pengarsipan untuk kepentingan publik, tujuan penelitian ilmiah atau sejarah atau tujuan statistik, sesuai dengan Pasal 89(1), tidak akan dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal.

---

<sup>82</sup> Article 5 paragraph 1 General Data Protection Regulation Europe Union 2018

- c. *Data minimisation* adalah pemrosesan data secara memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan sehubungan dengan tujuan pemrosesan data tersebut.
  - d. *Accuracy* adalah melakukan pemrosesan data harus dilakukan secara akurat dan, jika perlu, selalu diperbarui; setiap langkah yang wajar harus diambil untuk memastikan bahwa data pribadi yang tidak akurat, dengan memperhatikan tujuan pemrosesannya, dihapus atau diperbaiki tanpa penundaan.
  - e. *Storage limitation* adalah penyimpanan data dalam bentuk yang memungkinkan identifikasi subjek data tidak lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan data pribadi; data pribadi dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama sejauh data pribadi tersebut akan diproses semata-mata untuk tujuan pengarsipan demi kepentingan publik, tujuan penelitian ilmiah atau historis, atau tujuan statistik sesuai dengan Pasal 89 (1) dengan tunduk pada penerapan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai yang disyaratkan oleh Regulasi ini dalam rangka melindungi hak-hak dan kebebasan subjek data.
  - f. *Integrity and confidentiality* adalah data diproses dengan cara yang memastikan keamanan data pribadi yang sesuai, termasuk perlindungan terhadap pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum dan terhadap kehilangan, kehancuran, atau kerusakan yang tidak disengaja, dengan menggunakan tindakan teknis atau organisasi yang sesuai.
- 2) Prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:

- a. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan;
- b. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
- c. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak subjek Data Pribadi;
- d. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penghilangan Data Pribadi;
- f. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi;
- g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

- h. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.
- 3) Prinsip perlindungan data pribadi di singapura berdasarkan *The Personal Data Protection Act No. 26 of 2012 Singapore* tertuang sebagai berikut :<sup>83</sup>

1. Prinsip *Consent*

Prinsip ini memberikan kewenangan kepada suatu organisasi untuk memperoleh, menggunakan atau membuka data pribadi seseorang apabila mendapat kesepakatan dari subjek data.

2. Prinsip *Purpose*

Prinsip ini memberikan kewenangan bahwa organisasi dapat memperoleh mengumpulkan, menggunakan dan membuka data pribadi seseorang dalam keadaan apa pun dan dapat pula memberikan informasi kepada subjek data terkait tujuan dikumpulkannya, digunakan dan diumumkannya data pribadi seseorang kepada yang bersangkutan.

3. Prinsip *Reasonableness*

Prinsip ini memberikan kewenangan bahwa organisasi dapat mengumpulkan, mengumumkan dan menggunakan data pribadi seseorang apabila memiliki alasan atau tujuan yang pantas dan beralasan.

---

<sup>83</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, Op.cit, Hlm. 24

Melihat dari prinsip di atas maka Singapura dalam hal ini mengakui sekaligus mengakomodir adanya hak pribadi dan melindunginya yang dibuktikan dengan diwajibkannya organisasi untuk melakukan pemberitahuan kepada seseorang yang ingin di kumpulkan, digunakan dan pengungkapan sekaligus mendapatkan persetujuannya darinya.<sup>84</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum**

Sejarah dari adanya perbandingan hukum sendiri sudah dilakukan sejak Plato melakukan kegiatan perbandingan hukum negara kota di Yunani. Selanjutnya Aristoteles melakukan penyelidikan terkait konstitusi tidak kurang dari 153 negara kota tetapi hanya berhasil menemukan negara Athena. Lalu untuk komparasi hukum pidana sendiri muncul setelah orang Jerman membuat karya yang terdiri atas 15 jilid yang berjudul *Vergleichende Darstellung des deutschen und des ausländischen* (1905-1909).<sup>85</sup>

Komparasi hukum adalah sebuah metode pendekatan (*comparative law*) yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang diinginkan baik itu secara struktur, substansi dan budaya

---

<sup>84</sup> Setyawati Fitri Anggraeni, "Polemik Pengaturan kepemilikan Data Pribadi : Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia, *Jurnal hukum dan pembangunan* Vol. 48, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, hlm.821

<sup>85</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2008, hlm.2008

hukum.<sup>86</sup> Metode dari komparasi hukum ini sendiri melakukan tinjauan komprehensif atas suatu kaidah hukum di beberapa negara dengan melakukan perbandingan-perbandingan antara lain:<sup>87</sup>

- 1) Lembaga- lembaga hukum;
- 2) Substansi hukum;
- 3) Peraturan tertulis;
- 4) Putusan-putusan badan pengadilan;

Melakukan perbandingan hukum ini ditunjang dengan metode- metode perbandingan hukum yaitu:<sup>88</sup>

- 1) Metode deskriptif yang melakukan perbandingan dengan menjelaskan dua atau lebih sistem hukum secara deskriptif tanpa mengubungkannya satu sama lain.
- 2) Metode analitikal adalah metode yang melakukan perbandingan hukum secara fungsional di antara berbagai institusi hukum yang berada dalam sistem hukum yang berbeda.
- 3) Metode pembedangan adalah melakukan pembedangan-pembedangan pada suatu pembahasan secara spesifik pada aturan hukum atas beberapa negara.
- 4) Metode perbandingan negara adalah melakukan perbandingan sistem hukum satu negara dengan negara lainnya.
- 5) Metode perbandingan tradisi hukum adalah melakukan perbandingan tradisi hukum antar negara yang memiliki perbedaan sistem hukum.
- 6) Metode perbandingan hukum kontemporer adalah melakukan perbandingan hukum positif suatu negara dengan negara lainnya.
- 7) Metode perbandingan sistem, sejarah dan budaya hukum adalah melakukan perbandingan secara menyeluruh baik dari sistem, sejarah dan budaya hukum dari suatu negara baik itu memiliki sistem hukum kesamaan satu sama lain tetapi terkadang memiliki sejarah dan budaya hukum yang berbeda.

---

<sup>86</sup> M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Ctk. Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm.132

<sup>87</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk. Pertama, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018, hlm.168

<sup>88</sup> Ibid, hlm. 169

Melakukan perbandingan hukum melalui metode di atas akan memberikan kemudahan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Pemilihan metode dapat memberikan hasil penelitian sesuai metode yang digunakan, namun dalam menerapkan metode perbandingan menurut Claude Levi Strauss adalah sebagai berikut.<sup>89</sup>

- 1) Melakukan pendefinisian mengenai fenomena yang diteliti untuk mengetahui adanya hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya baik itu secara nyata atau dugaan.
- 2) Membuat tabel permutasi yang mungkin terjadi atas masalah-masalah yang akan diteliti.
- 3) Selanjutnya melakukan analisis pada tabel untuk menemukan hubungan antar fenomena dan membuat rekonstruksi pembuatan sistem untuk melakukan perbandingan.

Melakukan komparasi hukum pada dasarnya adalah memberikan kesempatan pada sistem hukum dan pengaturan hukum lain untuk dapat dikaji dan digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Melakukan perbandingan hukum ini sendiri menurut Sunarjati Hartono adalah untuk kebutuhan ilmiah dan kebutuhan praktis. Kebutuhan ilmiah ini sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari titik persamaan dan perbedaan dari segi sistem dan lembaga hukumnya untuk memperluas pengetahuan tentang hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan. Namun catatan yang perlu diingat bahwa melakukan perbandingan ini harus menyesuaikan dengan kondisi kebudayaan, kebiasaan dan politik masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi dalam membentuk hukum yang sesuai dengan

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm.13

kondisi masyarakat pada negara tersebut.<sup>90</sup> Melakukan perbandingan hukum menurut kebutuhan praktis memiliki tujuan untuk membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya, maksudnya adalah dalam melakukan pembentukan hukum baru harus mengakomodir dari adanya perkembangan kehidupan masyarakat internasional itu sendiri yang di tuangkan dalam peraturan perundang-undangan dengan metode komparasi sebagai bentuk penyusunan pembentukan hukum yang mengandung kebaruan.<sup>91</sup> Setelah memahami kebutuhan adanya perbandingan hukum dalam pembentukan hukum, maka sampailah pada kesimpulan bahwa kegunaan dari melakukan perbandingan hukum adalah sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Memberikan pemahaman terkait persamaan dan perbedaan mengenai pengertian dasar dari berbagai bidang tata hukum.
- b. Mempermudah dalam mengadakan unifikasi hukum, kepastian hukum dan kesederhanaan hukum
- c. Memberikan pedoman dalam melakukan analisis untuk menentukan penerapan hukum terbaik dari beraneka ragam jenis hukum
- d. Memberikan bahan-bahan tentang faktor hukum yang dapat dikembangkan atau dihapuskan demi integrasi masyarakat dan mengikuti perkembangan di dunia internasional.
- e. Memberikan bahan-bahan tentang hal yang diperlukan ketika kodifikasi dan unifikasi sulit diwujudkan.
- f. Untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat, jadi bukan hanya mengetahui persamaan atau perbedaan saja.
- g. Memberikan kemungkinan untuk melakukan pendekatan fungsional demi memberikan sudut pandang hukum yang menemukan hakikat dari permasalahan yang ada.
- h. Mendapatkan bahan untuk dianalisis tentang motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang pembentukan aturan, traktat, kebiasaan dan yurisprudensi.
- i. Berguna dalam melaksanakan pembaharuan hukum.

---

<sup>90</sup> Sunarji Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 9-11

<sup>91</sup> Ibid, hlm 13-14

<sup>92</sup> Munir Fuady, Op.cit, hlm. 21-22

- j. Untuk mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum.
- k. Memperluas kemampuan untuk memahami sistem hukum yang ada sekaligus memahami penegakan hukum yang adil dan tepat.

#### **F. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Islam**

Perlindungan data pribadi memiliki cakupan yang luas dalam pengaturannya, tidak terkecuali dalam perspektif Islam. Untuk memahaminya harus dilihat dari sumber utamanya yaitu Al-Quran. Melalui Qs, An-Nuur 27 yang artinya sebagai berikut :

*“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agak kamu (selalu) ingat.”*

Berdasarkan terjemahan ayat di atas, Allah SWT menyampaikan betapa pentingnya menjaga privasi seseorang walaupun tidak memberikan detail terkait bagaimana memberikan perlindungan data pribadi. Namun surah ini memberikan relevansi bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain harus memiliki izin dari pemiliknya dan menghormati batasan-batasan yang ditetapkan olehnya.<sup>93</sup> Hal ini juga di dukung oleh sabda nabi berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a yang artinya:

*“Dari Abu Hurairah r.a bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa melongok di rumah suatu kaum tanpa izin mereka maka cunckillah matanya, sesungguhnya matanya telah halal bianasa sia-sia”.*

---

<sup>93</sup> Parida Angriani, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 19, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021, hlm. 154

Apabila dikaitkan dengan Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi dalam Pasal 5 menyatakan bahwa “Subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi” maka terlihat bahwa prinsip persetujuan dan mengetahui atas penggunaan data pribadi oleh suatu individu harus dilakukan agar memiliki kesahan dalam penggunaannya. Islam dalam hal ini memiliki metode hukum yang bersifat protektif yang disebut dengan Sadd dzari’ah. Sadd dzari’ah adalah melakukan penghindaran secara mutlak pada suatu kerusakan apabila suatu perbuatan itu memiliki potensi dalam terjadinya kerusakan.<sup>94</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan berbasis teknologi informasi harus mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini juga sejalan bahwa dalam melakukan perlindungan data pribadi pada Undang- Undang Perlindungan data Pribadi terkait penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 3 huruf a dan h memaparkan bahwa adanya asas tersebut adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak sah, sekaligus memberikan kepastian penggunaan data pribadi tersebut diketahui oleh subjek data pribadi.

---

<sup>94</sup> Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 14, Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim, 2019, hlm. 20

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Singapura Pada Sektor

##### *Peer to Peer Lending*

#### 1. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Pada Sektor *Peer to peer lending*

Membahas perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki perjalanan yang sangat panjang, pengaturannya tersebar baik di tingkat kementerian, lembaga dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sudah lebih dahulu melakukan pencegahan kebocoran perlindungan data pribadi dengan membentuk *Fintech Data Center* (FDC) yang berisikan data pengguna baik itu penerima pinjaman dan pemberi pinjaman yang dikelola secara terpusat secara independen.<sup>95</sup> FDC ini digunakan untuk melakukan

---

<sup>95</sup> <https://skorlife.com/blog/skorlifepedia/pengertian-fintech-data-center-fdc/#:~:text=Fintech%20Data%20Center%20atau%20disingkat,digunakan%20oleh%20semua%20anggota%20AFPI>.Diakses Terakhir Tanggal 20/07/2023 Pukul 11.30 WIB

pengidentifikasian terhadap pengguna jasa *peer to peer lending* untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan dan meminimalisir risiko untuk terjadinya gagal bayar. Hal ini dilakukan untuk melakukan penjagaan terhadap kualitas peminjaman yang dilakukan oleh *peer to peer lending*.<sup>96</sup> FDC dalam hal ini hanya bisa melakukan akses pada kamera dan mikrofon pengguna saja, sedangkan data-data sensitif lainnya seperti nomor NPWP, KTP dan riwayat kredit pengguna tetap di rahasiakan. FDC ini digunakan oleh *peer to peer lending* dalam melakukan pengecekan terhadap data-data para pengguna dari satu platform dengan platform lainnya untuk menentukan pengguna jasa yang bisa menggunakan layanan tersebut atau tidak.<sup>97</sup> FDC akan menunjang kegiatan pengamanan data pribadi di Indonesia karena adanya sistem terpusat yang memberikan keamanan untuk itu. dikolaborasi dengan adanya komisi perlindungan data pribadi dan peran serta otoritas jasa keuangan akan memberikan pengawasan serta perlindungan yang lebih ketat lagi terhadap data Pribadi.

Peristiwa kebocoran data pribadi di Indonesia acap kali menjadi berita hangat di jagat dunia maya. Pada 20 Maret 2020 Tokopedia mengalami kebocoran data pribadi sebanyak 91 juta akun dan 7 juta merchant yang dilakukan oleh peretas dengan data pribadi yang bocor berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor

---

<sup>96</sup> <https://afpi.or.id/fdc> Diakses Terakhir Tanggal 20/07/2023 Pukul 11.35 WIB

<sup>97</sup> <https://investbro.id/fintech-data-center/> Diakses Terakhir Tanggal 20/07/2023 Pukul 11.40 WIB

handphone dan password yang masih ter-hash atau tersandi.<sup>98</sup> Lalu untuk kebocoran data pribadi oleh *fintech* terjadi pada Cermati dengan 2,9 juta data pengguna berupa akun email, password, nama, alamat, nomor ponsel, bank, nomor pajak, NIK, jenis kelamin, perusahaan, dan paling terpenting adalah nama ibu kandung. Data pribadi ini diperjual belikan pada situs *dark web* dengan harga berkisar US\$500 hingga US\$100.000.<sup>99</sup> *Fintech peer to peer lending* juga tidak terlepas dari kasus kebocoran data pribadi, pada tahun 2020 KreditPlus disebutkan oleh firma keamanan siber asal Amerika Serikat Cyble mengalami kebocoran data pribadi sebanyak 890.000 nasabah berupa nama, alamat e-mail, kata sandi (password), alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan dan perusahaan, serta data kartu keluarga (KK) yang dijual dengan harga ekitar Rp 50.000 oleh oknum Raidforums dengan nickname "ShinyHunters".<sup>100</sup> Terbaru pada tahun 2023 hal serupa menimpa BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan total data yang dicuri mencapai 1,5 TB, termasuk 15 juta data pengguna dan *password* untuk akses internal dan layanannya, serta data pribadi nasabah serta informasi pinjamannya.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023 Pukul 10.55 WIB

<sup>99</sup><https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201102140212-37-198630/29-juta-data-pengguna-cermaticom-dikabarkan-dicuri-hacker> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023 Pukul 11.07 WIB

<sup>100</sup><https://tekno.kompas.com/read/2020/08/05/06370007/kreditplus-akui-kebocoran-data-pengguna> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023 Pukul 11.19 WIB

<sup>101</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230522122857-192-952382/kominfo-klarifikasi-soal-dugaan-bocoran-data-bsi-yang-beredar> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023 Pukul 11.30 WIB

Kasus kebocoran data pribadi yang sering kali terjadi di Indonesia menyebabkan adanya ancaman kepada data pribadi warga Indonesia sehingga desakan untuk segera membentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Setelah melalui era pengaturan perlindungan data pribadi yang tersebar tersebut, akhirnya pada 17 Oktober 2022 di Jakarta Presiden Joko Widodo melakukan pengesahan Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.<sup>102</sup> Berkaitan dengan perlindungan data pribadi pada sektor *fintech peer to peer lending* ini akan berfokus pada Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai berikut:

**a. Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan data pribadi menurut UU PDP ini dilakukan oleh pengendali data pribadi baik berupa orang, badan publik dan organisasi internasional. Pengendali data pribadi ini memiliki kewajiban atau dasar untuk memproses data pribadi yang dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (2) yaitu:

Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi;

---

<sup>102</sup><https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230206142036-192-909472/uu-pdp-sudah-sahkominfo-klaim-sanksi-denda-belum-berlaku-2-tahun#:~:text=RUU%20PDP%20disahkan%20menjadi%20undang,20%2F9%2F2022>) Di Akses Terakhir tanggal 29/05/2022 Pukul 20.00 WIB

- b. Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian;
- c. Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemenuhan perlindungan kepentingan vital subjek data pribadi;
- e. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau;
- f. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan kepentingan pengendali data pribadi dan hak subjek data pribadi.

Diketahui bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi ini, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada subjek data pribadi sebelum melakukan pemrosesan data tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 22 bahwa dalam proses persetujuan pemrosesan data pribadi dapat dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam, dilakukan secara elektronik atau non elektronik. Apabila ketentuan Pasal 22 tersebut tidak dilakukan, maka dinyatakan pada Pasal 23 bahwa batal demi hukum apabila pengendali data pribadi tidak mendapat persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi. Pengendali data pribadi juga wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan melindunginya, hal ini dinyatakan dalam Pasal 36 “Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi” dan Pasal 39 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.
- 2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data pribadi yang diproses dan/atau memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.

- 3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek data pribadi dalam hal ini bisa memiliki hak atas data pribadinya, terlihat juga pada Pasal 41, 42, 43, 44 secara berturut-turut bahwa subjek data pribadi mempunyai hak untuk menunda, mengakhiri, menghapus dan memusnahkan yang mana ini berkaitan dengan keinginan subjek data pribadi atas tidak setujuannya dalam pemrosesan data oleh pengendali data pribadi dan semua kegiatan dalam pasal tersebut harus dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (3), 42 ayat (2), 43 ayat (2), dan 44 ayat (2). Salah satu ancaman dari data pribadi adalah terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. Kegagalan dalam melindungi data pribadi dalam undang-undang ini memiliki cara dalam menanganinya, hal ini dinyatakan dalam Pasal 46 sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:
  - a. Subjek data pribadi
  - b. Lembaga
- 2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. Data pribadi yang terungkap
  - b. Kapan dan bagaimana data pribadi terungkap dan
  - c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya data pribadi oleh pengendali data pribadi.
- 3) Dalam hal tertentu, pengendali data pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan data pribadi.

Kegagalan melakukan perlindungan data pribadi ini menjadi tanggung jawab pengendali data pribadi, hal ini dinyatakan dalam Pasal

47 yang menyatakan bahwa “Pengendali data pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi dan meninjukan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi”. Terlihat ketika terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi maka pengendali data pribadi memiliki tanggung jawab penuh untuk melakukan perbaikan dan pemulihan atas kejadian tersebut. Pemberitahuan kepada lembaga dalam Pasal 46 ayat (1) ini memberikan penanda bahwa terdapat lembaga perlindungan data pribadi. Hal ini ditegaskan sekaligus dinyatakan dalam Pasal 58 yang menerangkan bahwa lembaga ini ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>103</sup>

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi perlindungan data pribadi yang menjadi panduan bagi subjek data pribadi, pengendali data pribadi, dan prosesor data pribadi;
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi
- c. Penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini; dan
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Lalu lembaga ini memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>104</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perlindungan data pribadi;
- b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengendali data pribadi;
- c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran Perlindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;

---

<sup>103</sup> Pasal 59 Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>104</sup> Pasal 60 Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

- d. membantu aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
- e. bekerja sama dengan lembaga perlindungan data pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi lintas negara;
- f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer data pribadi ke luar wilayah hukum negara republik indonesia;
- g. memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada pengendali data pribadi dan/ atau prosesor data pribadi;
- h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- j. melakukan pemeriksaan dan penelusuran atas pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan terhadap dugaan terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi;
- k. memanggil dan menghadirkan setiap orang dan/ atau badan publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- l. meminta keterangan, data, informasi, dan dokumen dari setiap orang dan/ atau badan publik terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran perlindungan data pribadi;
- n. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat yang digunakan pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
- o. meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi.

Pengaturan perlindungan data pribadi ini tentu tidak terlepas juga dengan interaksi dengan dunia internasional. Sehingga untuk memberikan perlindungan tersebut dinyatakan dalam Pasal 56 sebagai berikut:

- 1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- 2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.
- 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Melakukan transfer data pribadi atau *cross border data transfer* ini dapat dilakukan oleh *fintech peer to peer lending* mengingat adanya kolaborasi internasional OJK dengan beberapa negara melalui adanya *memorandums of understanding (MOU)* dengan beberapa negara, yang terbaru adalah dengan *Securities Commission Malaysia, the Australian Securities and Investments Commission*, dan *the Monetary Authority of Singapore (MAS)* yang salah satu isinya berkaitan dengan adanya perizinan dan penyediaan layanan transfer data pribadi lintas negara pada sektor *fintech peer to peer lending*.<sup>105</sup>

Pengendali data pribadi dalam hal ini memegang peranan penting dalam memastikan terlindunginya keamanan dan kerahasiaannya data

---

<sup>105</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Digital Finance Inovation Road Map And Action Plan 2020-2024*, Edisi Pertama, 2020, hlm.30

pribadi. Pengendali data pribadi ini tidak lain adalah pihak penyelenggara pada *fintech peer to peer lending*. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan 7 yang menerangkan bahwa pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang melakukan pemrosesan data pribadi dan dijelaskan bahwa setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi. Penyelenggara layanan pendanaan Bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>106</sup> Lalu disebutkan bahwa penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi ini adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi baik secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>107</sup>

Mengkorelasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan kasus kebocoran data pada *peer to peer lending* pada KreditPlus ini maka dengan adanya Undang-undang ini memberikan pengguna hak untuk mengajukan upaya hukum berupa pelaporan kepada lembaga perlindungan data pribadi untuk segera ditangani permasalahannya dan

---

<sup>106</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

<sup>107</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

pengguna memiliki hak untuk diberitahu atas terjadinya kebocoran data pribadi oleh penyelenggara. Lalu penyelenggara KreditPlus dalam hal ini memiliki beban pertanggungjawaban pada pihak pengguna dan lembaga perlindungan data pribadi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kebocoran data pribadi. Terlihat bahwa Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan perlindungan bagi pengguna *peer to peer lending* atas keamanan dan kerahasiaan data pribadinya yang tanggung jawabnya diberikan kepada penyelenggara dan pengawasannya dilakukan oleh lembaga perlindungan data pribadi. Namun jauh dari lahirnya undang-undang perlindungan data pribadi tersebut, sebenarnya KreditPlus dalam hal ini sudah memiliki tanggung jawab juga atas terjadinya kebocoran data pribadi para penggunanya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 3 yang mana para penyelenggara memiliki tanggung jawab dalam memastikan keamanan dan keandalan sistem dalam beroperasi.

**b. Dampak Keberlakuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia**

*Fintech peer to peer lending* setelah disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara maupun

pengguna. Hal ini terlihat jelas pada pemaparan di atas terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak, contohnya seperti kewajiban penyelenggara dalam mengubah, mengakhiri, menghapus dan memusnahkan data pribadi pengguna apabila terdapat permintaan dan penggunaannya sudah habis masa retensinya pada aktivitas *peer to peer lending*. Lalu untuk pengguna sendiri terdapat hak yang krusial yakni dalam penggunaan data pribadi oleh *peer to peer lending* harus memiliki persetujuan dari pengguna, apabila tidak ada perjanjian dalam penggunaan data tersebut maka batal demi hukum. Hal ini tentu memberikan efek kehati-hatian dalam mengumpulkan data pribadi pengguna dalam aktivitas *peer to peer lending* karena penyelenggara dalam hal ini secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut memiliki tanggung jawab atas pengumpulan dan pemrosesan data pribadi pengguna.

Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi juga memberikan kepastian dalam adanya aktivitas *peer to peer lending* itu sendiri, hal ini dikarenakan lembaga ini menjadi pengawas bagi pihak penyelenggara atas pengelolaan data pribadi dan kepercayaan masyarakat dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Hal ini terlihat dalam peran besar lembaga dalam menetapkan kebijakan perlindungan data pribadi dan sebagai sentra pengaduan atas terjadinya kebocoran data pribadi oleh penyelenggara *peer to peer lending*. Penyelenggara *peer to peer lending* saat ini juga perlu menetapkan

standar pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi agar platformnya agar bisa memberikan kepastian bagi penggunanya.

## **2. Perlindungan Data Pribadi di Singapura Pada Sektor *Peer to Peer lending***

Perlindungan data pribadi di Singapura telah lebih dulu ada dibandingkan dengan Indonesia. Singapura membentuk Undang- Undang Perlindungan data pribadi pada Oktober 2012 dan berlaku pada Januari 2013. Langkah pembentukan peraturan ini adalah salah satu langkah untuk menciptakan kepastian dalam perlindungan data pribadi dan membentuk standar yang diakui secara global. Pembentukan ini bukan tanpa tujuan, hal ini untuk mendukung dari adanya era digital yang memiliki banyak informasi pribadi yang akhirnya mendorong lahirnya undang- undang *Personal Data Protection Act 2012* di Singapura.<sup>108</sup>

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah di akomodasi oleh Singapura sejak lama ternyata tidak terlepas dalam terjadinya kasus kebocoran data. Melihat kejadian tersebut upaya Singapura untuk mengakomodir perkembangan inovasi bisnis dan sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi dibentuklah amandemen dari *Personal Data Protection Act 2012* menjadi *Personal Data Protection Act No.40 of 2020* dengan amandemen tersebut memiliki dua sisi, yakni bagi

---

<sup>108</sup> Warren B. Chik, "The Singapore Personal Data Protection Act and an assessment of futrue trends in data privacy reform", *Computer Law & Security Review*, Vol. 29, Issue 5, ScienceDirect, 2013, hlm. 555

pengguna dan penyelenggara *peer to peer lending*. Bagi pengguna memperkuat kepercayaan konsumen terhadap transparansi dalam pemrosesan data pribadi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan hak konsumen dan meningkatkan penggunaan data untuk inovasi. Amandemen ini akan memberikan dampak juga pada pihak penyelenggara dalam hal ini adalah perusahaan multinasional akan menghemat biaya komplain, memperkuat kepercayaan konsumen, memberikan keberagaman perusahaan dalam penggunaan data pribadi dan peningkatan efisiensi operasional data tersebut.<sup>109</sup> Berikut penjabaran terkait perlindungan data pribadi oleh penyelenggara berdasarkan *Personal Data Protection Act 2012* amandemen *Personal Data Protection Act No.40 of 2020*.

### 1) *Personal Data Protection Commission*

Pengaturan terkait komisi dalam perlindungan data pribadi di Singapura ini dilakukan oleh komisi perlindungan data pribadi berdasarkan undang-undang tersebut.<sup>110</sup> Fungsi dari komisi ini adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a) *to promote awareness of data protection in Singapore;*
- b) *to provide consultancy, advisory, technical, managerial or other specialist services relating to data protection;*
- c) *to advise the Government on all matters relating to data protection;*
- d) *to represent the Government internationally on matters relating to data protection;*
- e) *to conduct research and studies and promote educational activities relating to data protection, including organising and conducting*

---

<sup>109</sup> Howard, R. Jason, JD, "Singapore's Parliament Amends Personal Data Protection Act", Cybersecurity Policy Report, Aspen Publishers, Inc, 2020, hlm. 1

<sup>110</sup> Pasal 5 ayat (1) *Personal Data Protection 2012*

<sup>111</sup> Pasal 6 *Personal Data Protection 2012*

- seminars, workshops and symposia relating thereto, and supporting other organisations conducting such activities;*
- f) to manage technical cooperation and exchange in the area of data protection with other organisations, including foreign data protection authorities and international or inter-governmental organisations, on its own behalf or on behalf of the Government;*
  - g) to administer and enforce this Act;*
  - h) to carry out functions conferred on the Commission under any other written law; and*
  - i) to engage in such other activities and perform such functions as the Minister may permit or assign to the Commission by order in the Gazette*

Komisi perlindungan data pribadi di Singapura untuk menjalankan peraturan undang-undang dan menjadi representasi negara sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi. Lalu dijelaskan secara mendetail bahwa komisi perlindungan data pribadi memiliki panel banding yang bekerja secara independen yang ditunjuk langsung oleh komisi perlindungan data pribadi. Hal ini menjamin bahwa ada komisi khusus yang berwenang dalam melakukan pengawasan serta penindakan atas data pribadi masyarakat.<sup>112</sup>

## **2) *Consent required***

Bentuk perlindungan data pribadi dalam undang- undang ini adalah adanya persetujuan yang diperlukan oleh penyelenggara untuk melakukan pemrosesan data pribadi. Persetujuan ini dilakukan untuk mengumpulkan, menggunakan dan pengungkapan. Penyelenggara/

---

<sup>112</sup> Benjamin Wong Yong Quan, “*Data Privacy law in Singapore: the personal data protection act 2012*”, *Internasional Data Privacy Law*, Vol. 7, Oxford University Press, 2017, hlm. 291

badan hukum bisa mempergunakan data pribadi tersebut apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Individu atau subjek data pribadi tersebut memberikan persetujuan untuk itu<sup>113</sup>
- 2) Individu dianggap telah memberikan persetujuan untuk memproses data pribadi apabila individu tersebut memang diwajibkan untuk memberikan persetujuan dan memang persetujuan itu telah dianggap diberikan karena alasan yang logis.<sup>114</sup>
- 3) Individu memberikan persetujuan kepada lembaga berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>115</sup>

Persetujuan pemrosesan data pribadi ini memberikan individu hak untuk menarik kapan saja persetujuan untuk melakukan pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi untuk segera dihentikan. Namun perlu diingat bahwa dalam keadaan penting data pribadi dapat dimintai tanpa harus adanya persetujuan karena adanya kepentingan nasional, yang mana data tersebut penting untuk disebar untuk umum dan digunakan sebagai bahan evaluasi.<sup>116</sup>

### **3) *Limitation of purpose and extent***

---

<sup>113</sup> Pasal 13 huruf a *Personal Data Protection Act* No.40 of 2020 amandement of *Personal Data Protection Act* 2012

<sup>114</sup> Pasal 13 huruf a *Personal Data Protection Act* No.40 of 2020 amandement of *Personal Data Protection Act* 2012

<sup>115</sup> Pasal 13 huruf b *Personal Data Protection Act* No.40 of 2020 amandement of *Personal Data Protection Act* 2012

<sup>116</sup> Benjamin Wong Yong Quan, *Op.cit*, hlm.292

Penyelenggara atau badan hukum yang memproses data pribadi dalam hal ini memiliki batasan tujuan dalam melakukan pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan berdasarkan Pasal 18 yang dinyatakan sebagai berikut.

- a) that a reasonable person would consider appropriate in the circumstances; and*
- b) that the individual has been informed of under section 20, if applicable.*

**4) *Notification of purpose***

Undang-undang data pribadi Singapura dalam hal ini memiliki aturan yang mewajibkan organisasi atau badan hukum melakukan pemberitahuan kepada individu sebelum mengumpulkan, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi tersebut. Diterangkan dalam bahwa badan hukum atau penyelenggara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memberikan serangkaian pemberitahuan terkait alasan yang konkret terkait penggunaan data pribadi yang akan digunakan. Selain itu juga badan hukum atau penyelenggara ini dapat melakukan pengumpulan tanpa perlu adanya persetujuan setelah dilakukannya pemberitahuan, karena alasan dianggap telah memberikan persetujuan dan adanya kepentingan serta kewenangan dari organisasi itu sendiri karena memiliki kewajiban untuk mengontrol data tersebut. Namun tidak lupa bahwa penyelenggara atau badan hukum ini harus menindaklanjuti kewenangan tersebut dengan menyediakan layanan

kepada individu untuk bisa melakukan pengecekan sekaligus bertanya terkait penggunaan data pribadinya.<sup>117</sup>

#### 5) *Access to and correction of personal data*

Individu dalam undang-undang ini memiliki hak terhadap data pribadinya yang digunakan baik oleh individu dan penyelenggara atau badan hukum untuk bisa memberikan akses atau tidak serta meminta jaminan bahwa data pribadinya aman.<sup>118</sup> Lalu ada perlindungan yang harus diberikan oleh penyelenggara atau badan hukum kepada individu atas permintaan penyimpanan data pribadi oleh orang lain dengan alasan sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a) *threaten the safety or physical or mental health of an individual other than the individual who made the request;*
- b) *cause immediate or grave harm to the safety or to the physical or mental health of the individual who made the request;*
- c) *reveal personal data about another individual;*
- d) *reveal the identity of an individual who has provided personal data about another individual and the individual providing the personal data does not consent to the disclosure of his or her identity; or*
- e) *be contrary to the national interest.*

Pemberian data dengan tujuan yang jelas tidak lain sebagai bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada setiap individu atas data pribadinya, terlihat secara jelas dalam Pasal 3A yang menerangkan bahwa data pribadi yang tidak bisa diberikan berdasarkan ayat 3 huruf c dan d ini adalah terkait semua aktivitas individu. Lalu dilihat juga pada

---

<sup>117</sup> Pasal 20 *Personal Data Protection Act No.40 of 2020* amendment of *Personal Data Protection Act 2012*

<sup>118</sup> Pasal 21 ayat (1) *Personal Data Protection Act No.40 of 2020* amendment of *Personal Data Protection Act 2012*

<sup>119</sup> Pasal 21 ayat (3) *Personal Data Protection Act No.40 of 2020* amendment of *Personal Data Protection Act 2012*

ayat 4 menegaskan bahwa penyelenggara atau badan hukum tidak boleh mengungkapkan data pribadi yang mengancam fisik dan kesehatan individu. Lalu apabila badan hukum atau penyelenggara ini melakukan pemberian data pribadi kepada individu atau penyelenggara lainnya maka harus tercatat dengan jelas terkait siapa yang membuat permintaan dan penyelenggara atau badan hukum aman yang memberikan data pribadi tersebut dan tidak lupa bahwa individu ini harus diberitahukan bahwa datanya juga digunakan oleh pihak lain.<sup>120</sup>

Hal ini adalah sebuah keharusan karena penyelenggara harus memberikan kekuasaan dan kontrol terhadap data pribadi individu itu sendiri, hal ini berkaitan dengan munculnya kebocoran data pribadi yang mungkin terjadi sehingga bisa diketahui di mana penyebabnya dan siapa yang bertanggungjawab atas itu, hal ini juga memastikan bahwa penyelenggara dalam hal ini memiliki kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas.<sup>121</sup>

## 6) *Accuracy*

Keakuratan data pribadi harus dipastikan oleh pihak penyelenggara secara lengkap untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk bisa diungkap atau tidak, agar memiliki pertanggungjawaban di dalamnya.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Pasal 21 ayat (6) –(7) *Personal Data Protection Act No.40 of 2020* amandement of *Personal Data Protection Act 2012*

<sup>121</sup> Warren B. Chik, *Op.cit*, hlm. 562

<sup>122</sup> Pasal 23 *Personal Data Protection Act No.40 of 2020* amandement of *Personal Data Protection Act 2012*

### **7) *Protection***

Penyelenggara dalam hal ini harus melindungi data pribadi dan memastikan bahwa data tersebut dalam kendali untuk mencegah adanya akses tidak sah, pengoleksian, penggunaan, pengungkapan, menyalin, memodifikasi atau menghilangkan dan ancaman lainnya. Serta terjadinya hilangnya penyimpanan data pribadi.<sup>123</sup>

### **8) *Retention***

Penyimpanan data pribadi individu oleh penyelenggara memiliki harus dihentikan dan dihapus saran untuk mendapatkan data tersebut dengan alasan bahwa data tersebut sudah tidak digunakan lagi dalam penyimpanan dan data tersebut tidak lagi dibutuhkan dalam urusan hukum dan bisnis.<sup>124</sup>

### **9) *Transfer of personal data outside Singapore***

Pengelolaan data pribadi tidak terlepas dari adanya transfer data untuk keperluan internasional. Undang- undang ini tidak mengizinkan untuk melakukan transfer itu kecuali memenuhi ketentuan dan standar yang diterapkan dalam undang- undang ini. selain itu bahwa komisi perlindungan data pribadi memiliki peranan untuk memberikan izin untuk mentransfer data pribadi masyarakat dan memiliki kendali penuh dalam memastikan penyelenggara untuk tetap mematuhi standar yang

---

<sup>123</sup> Pasal 24 *Personal Data Protection Act* No.40 of 2020 amandement of *Personal Data Protection Act* 2012

<sup>124</sup> Pasal 25 *Personal Data Protection Act* No.40 of 2020 amandement of *Personal Data Protection Act* 2012

telah ditentukan karena komisi sewaktu-waktu dapat menambah, mencabut dan mengubah izin tersebut.<sup>125</sup>

#### **10) Notification Data Breach**

Perlindungan data pribadi dalam hal ini memiliki ancaman untuk terjadinya kegagalan dalam melindunginya. Kegagalan dalam melindungi data pribadi Singapura diberikan perlindungan dan tanggung jawab kepada pihak penyelenggara. Penyelenggara harus melakukan notifikasi kepada individu terkait kebocoran data seperti apa yang terjadi dan skalanya. Dalam kebocoran data pribadi semua dianggap memiliki dampak yang signifikan terhadap individu atau data yang bocor tersebut, sehingga kegagalan ini menjadi hal serius yang harus di tangani dengan serius.<sup>126</sup> Penyelenggara ketika terjadi kebocoran data pribadi membuat sebuah laporan untuk mengukur bagaimana ukuran pelanggaran dan bahaya dari kejadian tersebut.<sup>127</sup> Kegagalan perlindungan data pribadi ini perlu diberikan pemberitahuan kepada komisi perlindungan data pribadi secepatnya dan tidak lebih dari 3 hari setelah penyelenggara membuat laporan pengukuran pelanggaran data tersebut. Selain memberitahu kepada komisi, penyelenggara juga harus memberitahu kepada individu dan

---


<sup>125</sup> Pasal 26 *Personal Data Protection Act No.40 of 2020* amandement of *Personal Data Protection Act 2012*

<sup>126</sup> Pasal 26B *Personal Data Protection Act No.40 of 2020* amandement of *Personal Data Protection Act 2012*

<sup>127</sup> Pasal 26C *Personal Data Protection Act No.40 of 2020* amandement of *Personal Data Protection Act 2012*

pihak lain yang memiliki ikatan dengan penyelenggara. Hal ini untuk memastikan bahwa semua penyelenggara memiliki tanggung jawab hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Namun terdapat pengecualian bahwa kebocoran data pribadi ini tidak perlu disampaikan apabila diperintahkan oleh lembaga hukum atau komisi perlindungan data pribadi itu sendiri.<sup>128</sup>


Penjabaran poin pembahasan data pribadi ini dapat dilihat juga dalam gambar sebagai berikut:



<sup>128</sup> Pasal 26D *Personal Data Protection Act* No.40 of 2020 amendment of *Personal Data Protection Act* 2012

Gambar 1 Poin Penjabaran Pengaturan dalam Personal Data Protection Act No.40

of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012<sup>129</sup>



Gambar 2 Poin Penjabaran Pengaturan dalam Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012<sup>130</sup>

Perlindungan data pribadi pada negara Singapura terlihat dalam Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012 membuat penyelenggara *peer to peer lending* mengetahui terkait hak, kewenangan, dan penanganan atas data pribadi yang dikelolanya. Selain itu pengguna *peer to peer lending* juga mengetahui hak-hak yang dimilikinya sebagai

<sup>129</sup><https://nus.edu.sg/ormc/compliance/personal-data-protection-at-nus/data-data-protection-in-singapore-%28pdpa%29> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023 Pukul 12.24 WIB

<sup>130</sup>[https://www.linkedin.com/pulse/pdpa-compliance-human-resource-professionals-dr-michael-heng-pbm?utm\\_source=share&utm\\_medium=guest\\_desktop&utm\\_campaign=copy](https://www.linkedin.com/pulse/pdpa-compliance-human-resource-professionals-dr-michael-heng-pbm?utm_source=share&utm_medium=guest_desktop&utm_campaign=copy) Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023 Pukul 12.32 WIB

wujud perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang. Selain itu peran penting komite yang juga memastikan para penyelenggara tetap mematuhi undang-undang perlindungan data pribadi tersebut.

Berbicara mengenai pengaturan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura, di Eropa terdapat pengaturan mengenai *General Data Protection Regulation*. Perbedaan pengaturan terkait perlindungan data pribadi ini akan memberikan gambaran bahwa setiap peraturan perundang-undangan memiliki perbedaan atau persamaan. Persamaan dari ketiga negara ini adalah pada keberlakukannya pada seluruh penyelenggara walaupun tidak berasal dari negara pengatur peraturan, transparansi tentang tujuan pemrosesan data, perizinan dari pemilik data pribadi, kewajiban dalam melakukan menangani data pribadi, hak pengguna atas data pribadi, pemberitahuan kegagalan perlindungan data pribadi, dan sanksi atas ketidakpatuhan penyelenggara.<sup>131</sup> Perbedaan utama diantara negara ini adalah pada bagian hak pengguna dan pengguna dianggap telah memberikan izin penggunaan data pribadi. Dua perbedaan ini diatur pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura, sedangkan pada negara Indonesia dan Eropa tidak diatur ketentuan tersebut. Lalu untuk hak sendiri terdapat perbedaan antara Eropa dengan Singapura yakni pada bagian kewajiban terkait pemrosesan data yakni di *General Data Protection Regulation* mengatur mengenai legalitas, keadilan dan transparansi, pengumpulan data minimal, penyimpanan yang terintegritas dan rahasia dan akuntabilitas belum diatur secara spesifik di Personal

---

<sup>131</sup> <https://www.cookieinfo.com/pdpa-singapore-data-protection-act/> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023 Pukul 14.55 WIB

Data Protection Act No.40 of 2020 amandement of Personal Data Protection Act 2012.<sup>132</sup> Indonesia sendiri memiliki pengaturan yang memiliki kesamaan, karena pada naskah akademik pembentukan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengkaji saran untuk mengikuti perkembangan dari *European union* dan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD).<sup>133</sup>

Penjabaran peraturan undang-undang terkait perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura, dapat terlihat dalam tabel perbandingan yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Perbandingan Pengaturan Perlindungan Data Pribadi antara Indonesia dan Singapura**

No.	Pembanding	Indonesia	Singapura	Perbedaan
1	Lembaga PDP	Ada	Ada	Lembaga PDP di Singapura memiliki anggota panel di dalamnya sedangkan di Indonesia belum terbentuk lembaga PDP-nya.
2	Persetujuan pengelolaan data pribadi	Ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Singapura membagi menjadi tiga jenis persetujuan yakni atas persetujuan secara eksplisit, dianggap memberi dan atas kepentingan hukum. Sedangkan di Indonesia hanya persetujuan secara</li> </ul>

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Op.Cit.*, Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi hlm.152

				<p>eksplisit dan kepentingan hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Indonesia diatur secara jelas bahwa apabila dalam persetujuan tersebut berbentuk perjanjian yang apabila individu tidak melakukan persetujuan maka akan batal demi hukum. Sedangkan di Singapura tidak terdapat terminologi perjanjian atas permintaan persetujuan tersebut.</li> </ul>
3	Pemberitahuan Penggunaan Data Pribadi	Ada	Ada	<p>Di Singapura terdapat pemberitahuan secara lengkap terkait alasan dan penyelenggara mana yang menggunakan data tersebut, dan terdapat layanan yang memfasilitasi para individu untuk melakukan pengecekan atas data pribadinya. Sedangkan di Indonesia lebih di atur lebih lengkap dengan ada tambahan jangka waktu, jenis dan relevansi data yang dikumpulkan.</p>
4	Koreksi Data Pribadi	Ada	Ada	<p>Pada semua aspek koreksi data pribadi antara kedua negara ini sama, tetapi yang membedakan bahwa di Indonesia di atur bahwa pengendali data pribadi wajib memperbarui dan/ atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan</p>

				Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.
5	Penanggungjawab Data Pribadi	Ada	Ada	Pada pengaturan di Singapura tanggung jawab ini disampaikan secara tersirat sedangkan di Indonesia diatur secara jelas dalam Pasal.
6	Keakuratan, perlindungan dan masa penyimpanan	Ada	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terkait masa penyimpanan di Singapura ini memiliki perbedaan yaitu apabila data tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk kepentingan hukum dan bisnis maka akan dihentikan. Sedangkan di Indonesia ini melakukan penjabaran dengan adanya pengakhiran, penghapusan dan memusnahkan data pribadi.</li> </ul>
7	Transfer Data Pribadi ke Luar Negara	Ada	Ada	Mentransfer data pribadi di Indonesia mensyaratkan untuk penyelenggara yang menerima harus memiliki tingkat yang lebih tinggi atau setara dan apabila tidak memiliki keamanan setara atau lebih tinggi maka harus dipastikan memadai dan mengikat dalam undang-undang PDP di Indonesia.

				sedangkan di Singapura dalam mentransferkan data pribadi ke luar negara secara jelas harus mematuhi standar yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan komisi perlindungan data pribadi memegang kendali penuh untuk memberikan persetujuan dan memastikan penyelenggara untuk tetap mematuhi standar yang telah ditentukan karena komisi sewaktu-waktu dapat menambah, mencabut dan mengubah izin tersebut.
8	Kebocoran Data Pribadi	Ada	Ada	Singapura memberlakukan pembentukan laporan skala kegagalan perlindungan data pribadi tersebut kepada komisi terlebih dahulu untuk dilaporkan dan di sampaikan kepada pihak individu dan yang terikat dengan penyelenggara. Sedangkan di Indonesia kebocoran data pribadi ini tidak dibuat dalam skala bahaya dan ancaman terlebih dahulu dan langsung memberitahu kepada lembaga dan individu dengan menyampaikan upaya penanganan dan pemulihannya.

Berdasarkan perbandingan pengaturan hukum perlindungan yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan penanganan kebocoran data pribadi pada *peer to peer lending* ini, Indonesia membutuhkan adaptasi regulasi seperti berikut:

- 1) Pada persetujuan pengelolaan data pribadi ini Indonesia menambahkan regulasi terkait dianggap telah memberi persetujuan pengelolaan data pribadi Singapura, hal ini perlu dilakukan untuk tujuan kepentingan nasional untuk dilakukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas regulasi peraturan yang berkelanjutan.
- 2) Pembuatan laporan skala kegagalan perlindungan data pribadi perlu diadaptasi oleh Indonesia dari Singapura. Tujuannya untuk memberikan kelengkapan informasi terkait kadar bahaya dari kebocoran data pribadi yang terjadi, hal ini penting dilakukan untuk memberikan lembaga perlindungan data pribadi ruang untuk menyiapkan langkah-langkah penyelesaian dan penyaringan terlebih dahulu atas kebocoran data pribadi tersebut demi memberikan rasa keamanan dan menjaga stabilitas nasional.
- 3) Pada poin transfer data pribadi ke luar negara Indonesia dapat melakukan penetapan standar yang harus di penuhi oleh pihak penyelenggara seperti Singapura demi memastikan bahwa keamanan data pribadi tetap terjamin, walaupun Indonesia dalam hal ini tetap memiliki parameter untuk melakukannya apabila penyelenggara memiliki keamanan yang lebih tinggi atau setara dan apabila tidak memiliki keamanan setara atau lebih tinggi maka harus dipastikan memadai dan mengikat dalam undang-undang PDP di Indonesia. Pengikatan dan memadai yang dimaksud ini dikhawatirkan memberikan celah keamanan bagi data pribadi, terlebih lagi belum ada penjabar lebih detail terkait frasa ini. Sehingga diharapkan bisa diatur lebih jelas dalam peraturan pemerintah.

## **B. Pengaturan Atas Terjadinya Kebocoran Data Pribadi Antara Indonesia Dan Singapura Oleh Penyelenggara *Peer to Peer Lending***

Perlindungan data pribadi yang telah dilakukan, kerap kali tidak membuahkan hasil yang sesuai, kegagalan acap kali terjadi akibat ulah para pelanggar pencurian data pribadi. Hal ini tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melakukan perlindungan data pribadi tersebut. Melakukan perbandingan hukum ini untuk mengakomodir adanya perkembangan kehidupan masyarakat sehingga bisa penyusunan pembentukan hukum yang mengandung kebaruan.<sup>134</sup> Perbandingan ini dapat dilakukan terhadap lembaga hukum, substansi hukum, peraturan tertulis dan putusan badan pengadilan.<sup>135</sup> Kebutuhan pengaturan ini menjadi titik dorong utama dalam melakukan pengembangan kebijakan negara.<sup>136</sup> Pengaturan hukuman atas penyalahgunaan data pribadi pengguna ini karena data pribadi merupakan komoditas bernilai tinggi, sehingga perlu untuk adanya sanksi dan perlindungan untuk menjamin kerahasiaannya dan keamanannya agar tidak terjadi kejahatan siber.<sup>137</sup> Maka dari itu negara membentuk undang-undang perlindungan data pribadi sebagai langkah dalam menghadapi terjadinya kebocoran data pribadi. Berikut perbandingan penegakkan hukum antara negara Indonesia dan Singapura. Berikut pemaparan di setiap negara:

---

<sup>134</sup> *Op.Cit.*, Sunarji Hartono, hlm. 13-14

<sup>135</sup> *Op.Cit.*, Munir Fuady, hlm.168

<sup>136</sup> Agung Wiranata, “Analogi Sistem Perlindungan Hal Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol 3, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2021,hlm.4

<sup>137</sup> *Op.Cit.*, Hanifan Niffari,,hlm. 107

## **1. Pengaturan di Indonesia atas Kebocoran Data Pribadi Pada *peer to peer lending* Berdasarkan Undang- Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**

### **1) Penyelesaian Sengketa dan Hukum Acara**

Penyelenggara *peer to peer lending* tentu tidak bisa terlepas dari ancaman siber yang kerap kali terjadi. Penyelenggara dalam hal ini bertugas untuk melakukan perlindungan untuk memastikan data pribadi tetap aman dan rahasia. Namun apabila kebocoran data pribadi tetap terjadi dan membuat penyelenggara digugat atas peristiwa tersebut, maka terdapat beberapa cara dalam melakukan penyelesaiannya.<sup>138</sup>

- 1) Penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/ atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Alat bukti yang sah dalam undang-undang ini meliputi:
  - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara dan
  - b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi data pribadi proses persidangan dilakukan secara tertutup.

### **2) Pemberian Sanksi Pada Penyelenggara *Peer To Peer Lending* Atas Kebocoran Data Pribadi**

---

<sup>138</sup> Pasal 64 Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Penyelesaian masalah pada akhirnya mengerucut pada keputusan untuk memberikan sanksi. Untuk undang-undang perlindungan data pribadi ini dikenal dua sanksi, yakni administratif dan pidana. Berikut ketentuan pengaturan sanksi administratif:<sup>139</sup>

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi
  - c. Penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau
  - d. Denda administratif
- 3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling tinggi 2 (dua) persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
- 4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berikut ketentuan sanksi pidana:

#### Pasal 67

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana

---

<sup>139</sup> Pasal 57 Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .terpidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 69

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

#### Pasal 70

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi.
- 2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- 3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- 4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
  - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
  - c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
  - e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
  - f. pembayaran ganti kerugian;
  - g. pencabutan izin; dan/atau
  - h. pembubaran Korporasi

Sanksi lain yang dijatuhkan apabila penyelenggara terbukti gagal dalam melakukan perlindungan data pribadi dan diberikan putusan pidana berupa denda. Apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan dilakukan lelang oleh jaksa terhadap harta kekayaan perusahaan atau dilakukan pemenjaraan sesuai dengan ancaman tindak pidana yang di putuskan oleh hakim dalam putusan pengadilan.<sup>140</sup> Pembekuan juga dilakukan kepada penyelenggara apabila tidak dapat melunasi denda dengan jangka waktu lima tahun oleh hakim dalam putusan pengadilan yang tidak lupa bahwa ini juga berlaku untuk kegagalan dalam pembayaran ganti rugi.<sup>141</sup>

### **3) Aparat Penegak Hukum**

Penegakkan hukum ketika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi pada Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan dibantu oleh komisi perlindungan data pribadi untuk dugaan tindak pidana.<sup>142</sup> Sanksi administratif dijatuhkan oleh komisi perlindungan data pribadi kepada penyelenggara apabila terbukti gagal dalam melakukan perlindungan data pribadi.<sup>143</sup>

---

<sup>140</sup> Pasal 71 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>141</sup> Pasal 72 – 73 Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>142</sup> Pasal 60 huruf d Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

<sup>143</sup> Pasal 60 huruf c Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Penegakan hukum yang dijamin dalam Undang-Undang 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ini membuat penyelenggara *peer to perr lending* di Indonesia semakin memberikan kepastian, karena terdapat lembaga yang memiliki kewenangan yang lebih spesifik dalam melakukan pengawasan kepada sejumlah platform. Selain itu penjelasan sanksi hukum yang sebelumnya tersebar dalam beberapa undang-undang saat ini sudah terspesialisasi dalam peraturan ini. Namun yang menjadi kekurangan sampai saat ini adalah belum adanya pembentukan lembaga yang dimaksud untuk menjalankan tugas dan fungsinya dan peraturan pemerintah yang mengatur lebih spesifik terkait mekanisme perlindungan data pribadi ini secara detail.

**4) Dampak Pengaturan Undang- Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh *Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia***

*Fintech peer to peer lending* di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang perlindungan data pribadi ini memiliki beban pertanggungjawaban terhadap penyelenggara yang semakin jelas. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pihak penyelenggara, sedangkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sendiri hanya diberikan sanksi administrasi saja. Selain itu bahwa munculnya lembaga perlindungan data pribadi ini semakin memberikan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas yang dilakukan

oleh pihak penyelenggara karena lembaga inilah yang akan menentukan keberlanjutan dari aktivitas platform *peer to peer lending*.

Pemberian Sanksi yang dapat dilakukan kepada KreditPlus apabila berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi maka seharusnya pihak penyelenggara dapat dikenakan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) - Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan penjara paling lama 6 tahun. Namun karena kasus ini terjadi pada tahun 2020 maka kasus ini bisa berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sehingga KreditPlus dalam hal ini telah melanggar Pasal 14 ayat (1) terkait kewajiban melaksanakan perlindungan data pribadi sehingga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 100 ayat (2) yakni berupa teguran tertulis, denda administratif, pemutusan akses dan dikeluarkan dari daftar yang sanksi tersebut diberikan oleh Menteri.

## **2. Pengaturan di Singapura atas Kebocoran Data Pribadi Pada *peer to peer lending* Berdasarkan Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amandement of Personal Data Protection Act 2012**

### **1) Penyelesaian Sengketa Kegagalan Perlindungan Data Pribadi di Singapura**

Terdapat dua cara dalam menegakkan perlindungan data pribadi, yakni dengan menggunakan hak individu sesuai dengan tindakan pribadi, atau menggunakan kewenangan komisi berdasarkan Personal

Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012.<sup>144</sup> Penyelesaian sengketa secara pribadi kepada penyelenggara dapat dilakukan penyelesaian melalui mediasi berdasarkan pendapat komisi bahwa permasalahan ini dapat selesai melalui pilihan tersebut. Selain itu komisi tanpa persetujuan antara individu dan penyelenggara dapat melakukan penyelesaian dengan cara terbaik berdasarkan keputusan oleh komisi.<sup>145</sup> Untuk penyelesaian sengketa ini diberikan hak untuk melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggara pada pengadilan dengan proses perdata.<sup>146</sup>

Keputusan yang dikeluarkan oleh komite perlindungan data pribadi ini dapat di ajukan banding oleh penyelenggara pada pengadilan tinggi terkait permasalahan denda finansial, keputusan atau arahan komite dan laporan pengaduan yang disampaikan kepada penyelenggara dari individu.<sup>147</sup>

## **2) Pemberian Sanksi Pada Penyelenggara *Peer To Peer Lending* atas Kebocoran Data Pribadi**

Pemberian sanksi atas kegagalan perlindungan data pribadi dalam undang-undang ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### **a. Orang atau individu**

---

<sup>144</sup> Benjamin Wong Yong Quan, *Op.cit*, hlm. 296

<sup>145</sup> Pasal 48 G ayat (1) dan (2) Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

<sup>146</sup> Pasal 48 O Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

<sup>147</sup> Pasal 48 R Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

Orang bisa dikenakan sanksi apabila bersalah dalam melakukan pengambilan, perubahan, dan penggunaan data tanpa seizin oleh individu atau pihak yang berwenang dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab untuk dihukum denda tidak lebih dari \$ 5.000 atau penjara selama jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan atau keduanya.<sup>148</sup> Lalu seseorang yang bersalah dalam aturan hukum undang-undang ini tidak di atur dengan jelas bertanggung jawab atas denda tidak lebih dari \$10.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau untuk keduanya dan, dalam kasus pelanggaran yang berkelanjutan, untuk lebih lanjut denda tidak melebihi \$ 1.000 untuk setiap hari atau bagian dari hari di mana pelanggaran berlanjut setelah dihukum.<sup>149</sup>

#### **b. Penyelenggara dan individu**

Penyelenggara dan individu dalam hal ini dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dibuatnya, berikut penjabarannya.

1. Penyelenggara atau individu melakukan penghindaran permintaan membuang, mengubah, memalsukan, menyembunyikan atau menghancurkan atau mengarahkan orang lain untuk melakukan hal tersebut yang berisikan catatan

---

<sup>148</sup> Pasal 51 ayat (1-2) Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

<sup>149</sup> Pasal 56 Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

terkait data pribadi atau informasi tentang pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi akan di dalam kasus perorangan, dengan denda yang tidak melebihi \$5.000 dan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan atau untuk keduanya dan pada kasus lain denda tidak boleh melebihi \$50.000.<sup>150</sup>

2. Penyelenggara atau individu yang menghalangi, menghambat dan membuat pernyataan atau memberikan informasi menyesatkan kepada inspektur atau pejabat komisi perlindungan data pribadi akan di dalam kasus perorangan, dengan denda yang tidak melebihi \$10.000 dan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan atau untuk keduanya dan pada kasus lain denda tidak boleh melebihi \$100.000.<sup>151</sup>

3. Penyelenggara dan individu tanpa alasan yang masuk akal mengabaikan atau menolak untuk memberikan informasi dan mengabaikan atau tidak hadir sedangkan diwajibkan oleh komisi atau inspektur akan bertanggung jawab dalam kasus perorangan - dengan denda yang tidak melebihi 5.000 dolar AS

---

<sup>150</sup> Pasal 51 ayat (3) huruf a dan (4) Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

<sup>151</sup> Pasal 51 ayat (3) huruf b dan c dan ayat (5) Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

atau hukuman penjara tidak lebih dari 6 bulan atau keduanya; dan dalam kasus lain - denda tidak melebihi \$10.000.<sup>152</sup>

### 3) Aparat Penegak Hukum

Aparat hukum dalam perlindungan data pribadi di Singapura dipegang oleh komisi perlindungan data pribadi. Hal ini dapat dilihat dengan kewenangan komisi dalam memberikan dan memutuskan pemberian alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik, baik dari pilihan komisi ataupun dengan adanya persetujuan menteri.<sup>153</sup> Selain itu komisi perlindungan data pribadi dapat melakukan tinjauan dan konfirmasi pada penolakan dari organisasi dalam mengoreksi, mengirim, memberikan akses dan biaya pengaduan data pribadi.<sup>154</sup> Komisi perlindungan data pribadi juga memiliki kewenangan dalam mengikuti persidangan dengan memberikan arahan atau permohonan secara tertulis yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan.<sup>155</sup> Komisi perlindungan data pribadi dalam hal ini memiliki tugas penting dalam langkah penegakan hukum sebagai berikut:<sup>156</sup>

---

<sup>152</sup> Pasal 51 ayat (3) huruf ba-bb dan (6) Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

<sup>153</sup> Pasal 48 G ayat (1) dan (4) Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

<sup>154</sup> Pasal 48 H Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

<sup>155</sup> Pasal 48 M Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012

<sup>156</sup> Warren B. Chik, *Op.cit* hlm.564

1. Komisi memiliki kekuasaan untuk menyelidiki atau melakukan penyelidikan terkait kepatuhan penyelenggara dalam menaati peraturan.
2. Komisi dapat memberikan panduan dan layanan audit kepada penyelenggara dalam hal pembuatan konsep persetujuan, kewajaran dan kebutuhan dalam kasus yang terjadi.
3. Komisi dapat melakukan upaya pendidikan dan penyadaran kepada pribadi atau penyelenggara terkait pentingnya privasi, seperti pembuatan sesi latihan, iklan, pamflet yang menerangkan hak-hak mereka.
4. Komisi dapat menangani masalah dan membuat proposal kepada berbagai lembaga publik dengan menyelaraskan pada setiap penyelenggara untuk menetapkan kode etik untuk menanggulangi permasalahan yang bisa muncul.

Penegakan hukum yang dilakukan di Singapura apabila terjadi kegagalan atau kebocoran data pribadi yang dikaitkan dengan industri fintech *peer to peer lending* ini memiliki konsekuensi yang detail di setiap perbuatan yang dilakukan. Maka dari itu Penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* masih dipandang efektif untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi.<sup>157</sup> Terlihat bahwa setiap sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan perbuatan pelanggaran yang diperbuat oleh penyelenggara. Selain itu juga

---

<sup>157</sup> Tiara Almira Raila, et.al, “Perlindungan Data Privasi Di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 2, Universitas Padjadjaran, 2020, hlm.12

terlihat bahwa penyelesaian masalahnya bisa dilakukan dengan cara mediasi sebelum dilanjutkan pada persidangan. Komisi perlindungan data pribadi juga memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan perlindungan data pribadi berjalan sesuai dengan *Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012* ini terlihat dengan peran aktif komisi dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah sebagai bentuk dari aparat penegak hukum yang bertanggung jawab.

Berbicara mengenai pengaturan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Singapura, di Eropa terdapat pengaturan mengenai *General Data Protection Regulation* yang mengatur hak dasar warga negara Uni Eropa pada era digital ini.<sup>158</sup> Persamaan dari ketiga negara ini adalah pada keberlakuannya pada seluruh penyelenggara walaupun tidak berasal dari negara pengatur peraturan, transparansi tentang tujuan pemrosesan data, perizinan dari pemilik data pribadi, kewajiban dalam melakukan menangani data pribadi, hak pengguna atas data pribadi, pemberitahuan kegagalan perlindungan data pribadi, dan sanksi atas ketidakpatuhan penyelenggara.<sup>159</sup> Perbedaan utama di antara negara ini adalah pada bagian hak pengguna dan pengguna dianggap telah memberikan izin penggunaan data pribadi. Dua perbedaan ini diatur pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura, sedangkan pada negara Indonesia dan Eropa tidak diatur ketentuan tersebut. Lalu untuk hak sendiri terdapat perbedaan antara Eropa dengan

---

<sup>158</sup> Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum", *Jatiswara*, Vol. 34, Universitas Udayana Denpasar, 2019, hlm.245

<sup>159</sup> *Op.Cit.*, <https://www.cookie-law.info.com/pdpa-singapore-data-protection-act/> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023 Pukul 14.55 WIB

Singapura yakni pada bagian kewajiban terkait pemrosesan data yakni di *General Data Protection Regulation* mengatur mengenai legalitas, keadilan dan transparansi, pengumpulan data minimal, penyimpanan yang terintegrasi dan rahasia dan akuntabilitas belum diatur secara spesifik di Personal Data Protection Act No.40 of 2020 amendment of Personal Data Protection Act 2012.<sup>160</sup> Keunggulan lain Lebih lanjut GDPR dapat mengidentifikasi data yang tidak diketahui (*pseudonymization*) namun dengan menggunakan informasi tambahan, mampu mengidentifikasi seseorang.<sup>161</sup> Indonesia sendiri memiliki pengaturan yang memiliki kesamaan, karena pada naskah akademik pembentukan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengkaji saran untuk mengikuti perkembangan dari *European union* dan *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD).<sup>162</sup> Metode perbandingan hukum yang akan diimplementasikan dalam bentuk tabel permutasi yang atas masalah yang terjadi untuk menemukan hubungan antar fenomena dan membuat rekonstruksi pembuatan sistem untuk melakukan perbandingan.<sup>163</sup> Hal ini dapat dilihat dalam tabel perbandingan yang disajikan sebagai berikut:

---

<sup>160</sup> *Ibid.*

<sup>161</sup> Siti Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia" *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.1, Universitas Bina Nusantara, 2019, hlm. 150

<sup>162</sup> Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi hlm.152

<sup>163</sup> *Op.Cit.*, Soerjono Soekanto, hlm. 13

**Tabel 3 Perbandingan Pengaturan Penegakan Hukum antara  
Indonesia dan Singapura**

No.	Pembanding	Indonesia	Singapura	Perbedaan
1	Penyelesaian Sengketa	Ada	Ada	Perbedaan besar dapat dilihat dari Singapura yang memberikan kesempatan untuk mediasi dan pemilihan penyelesaian terbaik menurut komisi berdasarkan persetujuan menteri sebelum melanjutkan dalam persidangan di pengadilan. Sedangkan di Indonesia masih dilakukan secara konvensional melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif, arbitrase dan pengadilan.
2	Sanksi	Ada	Ada	Di Indonesia dalam penjatuhan sanksi terdapat administratif dan pidana. Di mana pada sanksi administratif ini berupa peringatan, penghentian sementara, penghapusan atau pemusnahan dan denda administratif. Terlihat bahwa dalam denda administratif adalah 2 persen dari pendapatan tahunan terhadap variabel pelanggaran yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan di Singapura sudah diatur secara jelas mengenai pelanggaran beserta sanksi baik itu denda atau penjara.

3	Aparat Penegak Hukum	Ada	Ada	Perbedaan mencolok bahwa komisi di Singapura memiliki peran aktif dalam melakukan penyelesaian permasalahan melalui lembaga alternatif yang bisa dipilih oleh komisi dan membutuhkan persetujuan lebih dahulu dengan menteri. Sedangkan Indonesia komisi berkolaborasi dengan polisi, jaksa, hakim apabila terjadi kegagalan atau kebocoran data pribadi.
---	----------------------	-----	-----	---

Berdasarkan perbandingan pengaturan hukum penegakkan yang telah dilakukan atas terjadinya kebocoran data pribadi pada *peer to peer lending* ini, Indonesia membutuhkan adaptasi regulasi seperti berikut:

- 1) Pada poin penyelesaian sengketa, Indonesia bisa mengadopsi peran aktif dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi Singapura, yakni diberikan kewenangan untuk menentukan penyelesaian terbaik baik dari keputusan komisi ataupun keputusan komisi atas izin dari menteri. Hal ini penting untuk menunjukkan keseriusan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Indonesia dalam melaksanakan perlindungan dan penanganan atas data pribadi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada penyelenggara *peer to peer lending*.
- 2) Pada poin pemberian sanksi Indonesia dapat mengadopsi kesistematian Singapura dalam menjatuhkan sanksi baik kepada individu dan penyelenggara baik itu dalam perbuatan dalam penanganan di lingkup

lembaga terkait pemanggilan dimintai keterangan sampai dengan beracara pada tingkat penyelesaian sengketa. Indonesia bisa mengatur lebih detail melalui peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum diundangkan oleh pemerintah.

- 3) Pada poin aparat hukum Indonesia dapat mencontoh Singapura bahwa peran komisi perlindungan data pribadi ini memiliki beban tanggung jawab yang besar dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat yang menggunakan jasa *peer to peer lending* tetap terlindungi. Kolaborasi yang diharapkan tidak hanya pada lingkup aparat hukum seperti kepolisian dan pengadilan tetapi kementerian terkait juga memiliki andil dalam menyelesaikan permasalahan data pribadi tersebut.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia dan Singapura terkait data pribadi pada *peer to peer lending* adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan data pribadi pada kegiatan *peer to peer lending* di Indonesia dan Singapura sudah memiliki payung hukum jelas karena telah memiliki Undang-Undang perlindungan data pribadi. Bentuk perlindungan yang diberikan setiap negara pun memiliki kesamaan dan perbedaan. Pada perlindungan hukum ditinjau dari lembaga perlindungan data pribadi, persetujuan pengelolaan data pribadi, pemberitahuan penggunaan data pribadi, koreksi data pribadi, penanggung jawab data pribadi, keakuratan, perlindungan, masa penyimpanan dan transfer data pribadi ke luar negeri.
2. Pengaturan atas terjadinya kebocoran data pribadi antara Indonesia dan Singapura sudah diatur dengan jelas dalam masing-masing Undang-Undang perlindungan data pribadi. Terdapat persamaan dan perbedaan pada kedua negara ini yakni dalam hal penyelesaian sengketa, sanksi dan aparat penegak hukumnya. Indonesia dan Singapura sama-sama mempunyai pengaturan ini untuk memberikan solusi dalam melakukan penyelesaian permasalahan kebocoran data pribadi pengguna dalam kegiatan *peer to peer lending* yang ditanggung oleh penyelenggara sekaligus memberikan hak dan kesempatan untuk para pengguna untuk meminta pertanggungjawaban

kepada pihak penyelenggara *peer to peer lending* atas terjadinya kebocoran data pribadi para penggunanya.

## **B. Saran**

1. Setelah melihat perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi antara Singapura dan Indonesia, maka langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk Indonesia adalah melakukan percepatan dalam pembentukan lembaga perlindungan data pribadi dan membuat aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah yang disebutkan akan mengatur lebih spesifik untuk beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Indonesia disarankan untuk melakukan pertimbangan untuk mengharmonisasikan peraturan-peraturan dari negara Singapura yakni terdapat penggolongan sanksi yang lebih spesifik dari setiap pelanggarannya dan terdapat peran aktif lembaga dalam melakukan penyelesaian permasalahan kebocoran data pribadi untuk memilih penyelesaian masalah yang terbaik. dengan tujuan membentuk sistem penegakan hukum dan aparat hukum yang sistematis dan terarah kepada penyelenggara yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Depok, 2014.
- Anang Firmansyah, *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, Ctk. Pertama, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta, 2018.
- Asosiasi Fintech Indonesia dan Kelompok Kerja Agregator, *Pedoman Perilaku Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab*, 2020.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1997.
- Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi*, Ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Diah Ayu Septi Fauji dan Moch. Wahyu Widodo, *Financial Technology*, Ctk. Pertama, Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, 2020.
- Dyah Ochtorina Susandi dan A'an Efend, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015.
- Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2020.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Internasional Telecommunication Union, "Global Cybersecurity Indeks 2020 Measuring commitment to cybersecurity", ITU, 2020.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2018.
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Ctk. Pertama, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, ctk. kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Ctk. Pertama, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2018.
- M. Marwan, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Ctk. Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2007.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, 2020.
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Adita, Bandung, 2010.
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Digital Finance Inovation Road Map And Action Plan 2020-2024*, Edisi Pertama, 2020.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. keduabelas Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Pengergakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, 2009.
- Sekretariat ASEAN, *Buku Pegangan tentang Hukum dan Peraturan perundang-undangan Perlindungan Konsumen di ASEAN*, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Jakarta, 2018.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Kedua, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Shinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Ctk. Pertama, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa kasus*, Pernada Media, Jakarta, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sunarji Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Ctk. Ketiga, Alumni, Bandung, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Ctk. Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan ; dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, 2004
- Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, 2019..
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen- Instrumen Hukumnya (Edisi Revisi Cetakan Kedua)*, Ctk. Kedua, PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2003.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

### **Jurnal**

- Andysah Putera Siahaan, “Pelanggaran Cybercrime dan Kekuatan Yuridiksi di Indonesia”, *Jurnal Teknik dan Informatika*, Vol. 1, Universitas Panca Budi, 2018.

- Abdul Hadi Ilman, et.al, “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang”, Vol. 04 No. 01, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Fakultas Eknomi dan Bisinis UTS, 2019.
- Agung Wiranata, “Analogi Sistem Perlindungan Hal Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Singapura”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol 3, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2021.
- Benjamin Wong Yong Quan, “Data Privacy law in Singapore: the personal data protection act 2012”, *Internasional Data Privacy Law*, Vol. 7, Oxford University Press, 2017.
- Denico Doly, “Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia Terkait Dengan Klausula Baku”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2012.
- Dewa Ayu Trisna Dewi dan Ni Ketut Supasti Darmawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman dan Hak-Hak Pribadi Pengguna”, *ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021.
- Fanny Priscyllia, “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum”, *Jatiswara*, Vol. 34, Universitas Udayana Denpasar, 2019.
- Hazziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta*, Edisi 59, 2019.
- Hanifan Niffari, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)”, *Jurnal Yuridis*, Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Howard, R. Jason, JD, “Singapore's Parliament Amends Personal Data Protection Act”, *Cybersecurity Policy Report*, Aspen Publishers, Inc, 2020.
- Jeffry Tarantang, [et] [al], “Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia”, *Jurnal Al Qardh* Vol. 4, IAIN Palangka Raya, 2019.
- Muhammad Hasan Rumlus dan Hanif Hartadi, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2020.
- Suryanto, [et] [al], “Use of Digital Payment in Micro, Small and Medium Business”, : *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol.7, No. 1, *Jurnal Univeristas Negeri Padjadjaran*, 2022.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi”, *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, Universitas Wijaya Putra, 2021.
- Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia” *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.1, Universitas Bina Nusantara, 2019.
- Setyawati Fitri Anggraeni, “Polemik Pengaturan kepemilikan Data Pribadi : Urgensi untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia, *Jurnal hukum dan pembangunan* Vol. 48, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.

Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia” *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, Vol.1, Universitas Bina Nusantara, 2019.

Tiara Almira Raila, et.al, “Perlindungan Data Privasi Di Indonesia Dan Singapura Terkait Penerapan Digital Contact Tracing Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 Serta Tanggung Jawabnya”, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol 2, Universitas Padjadjaran, 2020.

Warren B. Chik, “The Singapore Personal Data Protection Act and an assessment of futrue trends in data privacy reform”, *Computer Law & Security Review*, Vol. 29, Issue 5, ScienceDirect, 2013.

### **Skripsi**

Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, “The Rights to Privacy, dikutip dari skripsi Ramiz Afif Naufal, “Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Skripsi Ramiz Afif Naufal “Tanggung Jawab PT Tokopedia dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi Pengguna” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

### **Makalah**

Andria Luhur Prakoso, “Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Makalah disampaikan dalam *Prosiding Seminar Nasional Tanggung Jawab Pelaku Bisnis dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan *World Wide Fund (WWF)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta 5 Maret 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

General Data Protection Regulation Europe Union 2018

Personal Data Protection Act No.40 of 2020 Amendement of Personal Data Protection Act 2012

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Pengguna layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang

(Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang Berbentuk User Generated Content  
Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi

### **Data Elektronik**

ALAMI, <https://alamisharia.co.id/ketentuan-pengguna/> Diakses terakhir tanggal 02/03/2023

ALAMI, <https://alamisharia.co.id/ketentuan-pengguna/> Diakses terakhir tanggal 02/03/2023

AFPI, <https://afpi.or.id/fdc> Diakses Terakhir Tanggal 20/07/2023

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> Diakses terakhir tanggal 01/03/2023

CNBC Indonesia <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201102140212-37-198630/29-juta-data-pengguna-cermaticom-dikabarkan-dicuri-hacker>  
[Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20201102140212-37-198630/29-juta-data-pengguna-cermaticom-dikabarkan-dicuri-hacker)

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230206142036-192-909472/uu-pdp-sudah-sahkominfo-klaim-sanksi-denda-belum-berlaku-2-tahun#:~:text=RUU%20PDP%20disahkan%20menjadi%20undang,20%2F9%2F2022>) Di Akses Terakhir tanggal 29/05/2022

CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023

CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230522122857-192-952382/kominfo-klarifikasi-soal-dugaan-bocoran-data-bsi-yang-beredar> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023

Cookie Law Info <https://www.cookie-law.info.com/pdpa-singapore-data-protection-act/> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023

DATA INDONESIA, <https://dataindonesia.id/digital/detail/jumlah-fintech-di-indonesia-terus-meningkat-hingga-2021> Diakses terakhir tanggal 08/03/2023

Dr. Michael Heng PBM [https://www.linkedin.com/pulse/pdpa-compliance-human-resource-professionals-dr-michael-heng-pbm?utm\\_source=share&utm\\_medium=guest\\_desktop&utm\\_campaign=copy](https://www.linkedin.com/pulse/pdpa-compliance-human-resource-professionals-dr-michael-heng-pbm?utm_source=share&utm_medium=guest_desktop&utm_campaign=copy) Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023

Fahmi Ahmad Burhan, “Pencurian Data Pribadi Hantui Pertumbuhan Pesat Fintech Saat Pandemi”, terdapat dalam <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/61fa8fd46825d/pencurian-data-pribadi-hantui-pertumbuhan-pesat-fintech-saat-pandemi>, diakses terakhir tanggal 26/02/2023

- IDX, <https://www.idxchannel.com/economics/telah-diawasi-ojk-ini-contoh-fintech-aggregator-yang-beroperasi-di-ri> Diakses terakhir tanggal 03/04/2023
- INVESTBRO, <https://investbro.id/fintech-data-center/> Diakses Terakhir Tanggal 20/07/2023
- KOMPAS <https://tekno.kompas.com/read/2020/08/05/06370007/kreditplus-akui-kebocoran-data-pengguna> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023
- National University of Singapore <https://nus.edu.sg/ormc/compliance/personal-data-protection-at-nus/data-data-protection-in-singapore-%28pdpa%29> Diakses Terakhir Tanggal 20/06/2023
- OTORITAS JASA KEUANGAN, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx> Diakses terakhir tanggal 09/03/2023
- OTORITAS JASA KEUANGAN, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> Diakses terakhir tanggal 02/03/2023
- OTORITAS JASA KEUANGAN, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-5-Januari2023.aspx#:~:text=%E2%80%8BSampai%20dengan%205%20Januari,OJK%20adalah%20sebanyak%20102%20perusahaan.> Diakses terakhir tanggal 08/03/2023
- OTORITAS JASA KEUANGAN, Statistik Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Berbasis Informasi Desember 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Desember-2022.aspx> Diakses terakhir tanggal 26/02/2023
- PINJAM MODAL, <https://pinjammodal.id/syarat-ketentuan/> Diakses terakhir tanggal 02/03/2023
- SKORLIFE, <https://skorlife.com/blog/skorlifepedia/pengertian-fintech-data-center-fdc/#:~:text=Fintech%20Data%20Center%20atau%20disingkat,digunakan%20oleh%20semua%20anggota%20AFPI.> Diakses Terakhir Tanggal 20/07/2023
- Sylke Febrina Laucereno, "Orang RI yang Melek Keuangan Masih Kalah dari Malaysia dan Singapura" selengkapnya <https://finance.detik.com/moneter/d-5852452/orang-ri-yang-melek-keuangan-masih-kalah-dari-malaysia-dan-singapura> Diakses terakhir tanggal 09/03/2023
- SINGAPORE POLICE FORCE, Police News Realease Overall Crime Situation for Januari to Juni 2022 <https://www.police.gov.sg/Media-Room/Statistics?keyword=cyber> Diakses terakhir tanggal 09/03/2023



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 303/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Surya Adi Baihaqi  
No Mahasiswa : 19410285  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN  
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA  
PEER TO PEER LENDING INDONESIA DAN  
SINGAPURA.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **16.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M  
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

# STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA PEER TO PEER LENDING INDONESIA DAN SINGAPURA

*by* 19410285 Muhammad Surya Adi Baihaqi

---

**Submission date:** 21-Jul-2023 02:56PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2134462721

**File name:** RIBADI\_PENGGUNA\_PEER\_TO\_PEER\_LENDING\_INDONESIA\_DAN\_SINGAPURA.pdf (1.04M)

**Word count:** 25325

**Character count:** 165512

**STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA  
PRIBADI PENGGUNA *PEER TO PEER LENDING* INDONESIA DAN  
SINGAPURA**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD SURYA ADI BAIHAQI**

**19410285**

**PPROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA PEER TO PEER LENDING  
INDONESIA DAN SINGAPURA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

Source	Percentage
Submitted to Universitas Islam Indonesia 1 Student Paper	4%
datacenter.ortax.org 2 Internet Source	3%
journal.unesa.ac.id 3 Internet Source	2%
www.dpr.go.id 4 Internet Source	1%
ditiempktn.kemendag.go.id 5 Internet Source	1%
	1

[www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)

6

Internet Source

%

---

[sso.agc.gov.sg](http://sso.agc.gov.sg)

7

Internet Source

1 %

---

[repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id)

8

Internet Source

1 %

---

[repository.umsu.ac.id](http://repository.umsu.ac.id)

9 Internet Source 1 %

---

10 Submitted to Universitas Lancang Kuning 1 %  
Student Paper

---

11 review-unes.com 1 %  
Internet Source

---

12 dspace.uii.ac.id 1 %  
Internet Source

---

13 Submitted to Universitas Negeri Semarang 1 %  
Student Paper

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On